

Petunjuk Pelaksanaan

Kegiatan Perbenihan Tanaman Pangan
Tahun Anggaran 2019



Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Perbenihan

KATA PENGANTAR

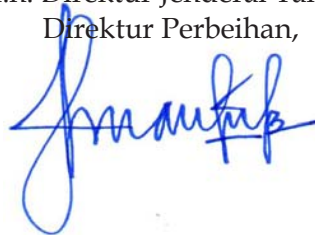
Penggunaan benih varietas unggul bersertifikat yang disertai dengan penerapan teknologi lainnya, diyakini dapat berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil komoditas tanaman pangan. Oleh karena itu ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat perlu terus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan di lapangan dan mudah diakses petani.

Pengelolaan sistem penyediaan benih bertujuan untuk mengoptimalkan sistem produksi, pengawasan mutu dan sertifikasi benih. Pada Tahun 2019, fasilitasi APBN untuk pengelolaan sistem penyediaan benih diarahkan pada penguatan dan pemberdayaan kelembagaan perbenihan, pemantapan dan atau peningkatan perbanyakan benih sumber, pengawasan mutu dan sertifikasi benih serta pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Agar pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan **“Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019”**. Petunjuk pelaksanaan ini merupakan acuan bagi para petugas/pengelola perbenihan atau instansi yang terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan perbenihan tanaman pangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 31 Desember 2018

a.n. Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Direktur Perbenihan,



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR FORM	v
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud, Tujuan dan Sasaran	6
D. Ruang Lingkup	6
E. Istilah dan Pengertian	7
 BAB II. KELUARAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA DAN ANALISIS RISIKO KEGIATAN	 13
A. Keluaran (<i>Output</i>) dan Indikator Kinerja	13
B. Analisis Risiko	16
 BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN	 18
A. Pelaksanaan Kegiatan	18
B. Pelaksanaan Anggaran	18
C. Pengorganisasian Kegiatan	19
D. Sub-sub Kegiatan	20
 BAB IV. PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN BANTUAN BENIH	 24
A. Perencanaan	24
B. Pengorganisasian	31
 BAB V. MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN BENIH	 34
A. Mekanisme Pengadaan	34
B. Mekanisme Penyaluran	34
C. Realokasi Bantuan Benih	38
D. Mekanisme Pembayaran Tagihan	38
E. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah	39
F. Ketentuan Perpajakan	39

G. Ketentuan Sanksi	39
H. Pelaksanaan Kegiatan	40
BAB VI. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	41
A. Pembinaan dan Pengendalian.....	41
B. Evaluasi	42
C. Pelaporan.....	43
D. Pelaporan Hibah.....	43
BAB VII. PENUTUP.....	45
LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Matrik Keluaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019.....	15
Tabel 2. Matrik Penilaian Risiko Beberapa Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019.....	16
Tabel 3. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019.....	18

DAFTAR FORM

- Form 1.** Daftar Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) Seluruh Indonesia
- Form 2.** Daftar Balai Benih Tanaman Pangan Provinsi Seluruh Indonesia
- Form 3.** Alokasi Bantuan Benih Padi Inbrida (Lahan Kering/Gogo. Lahan Sawah) dan Padi Hibrida Per Provinsi Tahun 2019
- Form 4.** Alokasi Bantuan Benih Jagung Hibrida Per Provinsi Tahun 2019
- Form 5.** Surat Penetapan CPCL Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang penetapan CPCL Bantuan Pemerintah Pusat Benih Padi Padi/Jagung Tahun 2019
- Form 6.** Surat Pernyataan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota tentang Kebenaran Penetapan CPCL Bantuan Pemerintah Pusat Benih Padi/Jagung Tahun Anggaran 2019
- Form 7.** Surat Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tentang Penerima Bantuan Pemerintah Pusat Benih Padi/Jagung Tahun Anggaran 2019
- Form 8.** Surat Usulan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- Form 9.** Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Pemerintah Pusat Benih Padi/Jagung Tahun Anggaran 2019
- Form 10.** Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- Form 11.** Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang Pemerinta Pusat Benih Padi/Jagung Tahun Anggaran 2019 Alokasi Pusat
- Form 12.** Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang Pemerintah Pusat Benih Padi/Jagung Tahun Anggaran 2019 Alokasi Daerah
- Form 13.** Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bantuan Pemerintah Pusat Benih Padi/Jagung Tahun Anggaran 2019
- Form 14.** Laporan Akhir Bantuan Benih Padi/Jagung Tahun Anggaran 2019
- Form 15.** Surat Pernyataan Bersedian Menerima Hibah Barang Milik Negara

Form 16. Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara

Form 17. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara

Form 18. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Satker Dinas
Provinsi

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
NOMOR : 133/HK.310/C/12/2018**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
KEGIATAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN
NOMOR : 133/HK.310/C/12/2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 127/HK.310/C/12/2018 telah ditetapkan Mekanisme Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
- b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 telah ditetapkan Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

5. Peraturan Pemerintah 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3616);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 121 P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

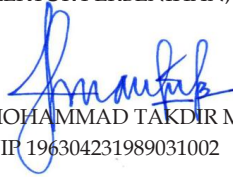
Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan dalam melaksanakan Kegiatan Perbenihan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 31 Desember 2018

a.n. DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
DIREKTUR PERBENIHAN,



MOHAMMAD TAKDIR MULYADI
NIP 196304231989031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
NOMOR : 133/HK.310/C/12/2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
KEGIATAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan tanaman pangan pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha tanaman pangan yang mampu menghasilkan produk mulai dari hulu sampai hilir. Pembangunan tanaman pangan berorientasi pada peningkatan produksi (ketersediaan) dan kualitas hasil. Untuk itu, faktor optimalisasi efisiensi usaha, peningkatan produktivitas, peningkatan kapasitas usaha, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing menjadi indikator penting dalam mewujudkan kedua orientasi tersebut.

Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tanaman sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas benih yang diikuti dengan aplikasi teknologi budidaya lainnya seperti pupuk berimbang mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produktivitas, produksi dan mutu hasil produk tanaman pangan serta digunakan secara konsisten oleh petani dalam setiap usaha taninya.

Fokus kegiatan di bidang perbenihan mengacu pada fungsi Direktorat Perbenihan berorientasi pada Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih. Pada Tahun Anggaran 2019 keluaran (*output*) yang diharapkan adalah tersedianya benih tanaman pangan bersertifikat dengan indikator tersedianya benih bersertifikat untuk tiga komoditas utama padi, jagung dan kedelai. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya penggunaan benih varietas unggul bersertifikat dan perluasan areal tanam. Penggunaan benih varietas unggul bersertifikat disertai aplikasi teknologi budidaya lainnya akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman.

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU), sasaran produksi tujuh komoditas utama tanaman pangan Tahun Anggaran 2019, yaitu : padi 82,5 juta ton GKG, jagung hibrida 84 juta ton GKG; jagung 33 juta ton pipilan kering; kedelai 2,80 juta ton biji kering; kacang tanah 709,00 ribu ton biji kering; kacang hijau 281,32 ribu ton biji kering; ubi jalar 2,36 juta ton umbi basah, dan ubi kayu 20,90 juta ton umbi basah.

Untuk tercapainya sasaran produksi dan produktivitas tersebut pada tahun 2019, dilaksanakan langkah operasional antara lain : (1) Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih; (2) Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat; 3) Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan; 4) Fasilitas Perbanyak Benih Sumber Jagung; 5) Fasilitas Perbanyak Benih Sumber padi;

6) Fasilitas Perbanyakkan Benih Sumber Kedelai; dan 7) Fasilitas Perbanyakkan Benih Sumber Palawija Lainnya. Untuk pencapaian output tersebut kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih mendapat alokasi anggaran DIPA APBN TA 2019 senilai Rp. 1.443.586.200.000,00.

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efisien, efektif dan akuntabel, maka perlu disusun **Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019** yang berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan perbenihan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun 2019 dilandasi dan mengacu pada peraturan perundangan Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5918);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
16. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.010/1/2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Propinsi;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018;

32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
35. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura;
36. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3571/Kpts/OT.160/10/2012 tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi (TP2S);
37. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4472/Kpts/OT.160/7/2013 tentang Tim Penilai dan Pelepasan Varietas (TP2V);
38. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;
39. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
40. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 991/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
41. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;
42. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 993/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Benih dan Pengujian/ Analisis Mutu Benih Tanaman Pangan;
43. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 127/HK.310/C/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019;
44. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada bagan Akun Standar;
45. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-531/PB/2018 tentang Pemutahiran Kodefikasi Segmen Akun pada bagan Akun Standar;

46. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 59.a/HK.310/C/4/2016 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 86/HK.310/C/9/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 59.a/HK.310/C/4/2016 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019;
47. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 68/HK.310/C/7/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Korporasi Petani.

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud
 - a. Sebagai acuan dalam pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan
 - b. Sebagai acuan dalam pengadaan dan penyaluran bantuan benih padi dan jagung.
2. Tujuan
 - a. Untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan
 - b. Untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran bantuan benih padi dan jagung
3. Sasaran
 - a. Terlaksananya fasilitasi kegiatan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan di BPSB 32 provinsi dan BBI 28 provinsi.
 - b. Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan benih padi (padi inbrida seluas 1.329.120 ha dengan volume 33.228.000 kg, padi hibrida seluas 100.000 ha dengan volume 1.500.000 kg) dan jagung hibrida seluas 1.500.000 ha dengan volume 22.500.000 kg.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan ini meliputi:

1. Latar belakang, dasar hukum, istilah dan pengertian lingkup kegiatan;
2. Keluaran (*output*) dan indikator kinerja, menjelaskan keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan dan indikator yang digunakan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan dan analisis resiko kegiatannya;
3. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran terdiri dari kegiatan perbanyakan benih sumber, pengawasan dan sertifikasi benih, pengembangan petani produsen benih kedelai, *pilot project* perbenihan berbasis korporasi, bantuan pemerintah (benih padi, jagung, benih sumber), dan kegiatan perbenihan lainnya.
4. Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019, meliputi :
 - a. Perencanaan dan Pengorganisasian
 - b. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan
 - c. Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

E. Istilah dan Pengertian

Istilah dan pengertian yang terkait dengan kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan adalah:

1. **Benih Bina** adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
2. **Benih Sumber** adalah tanaman atau bagian tanaman yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi Benih Inti, Benih Penjenis, Benih Dasar, dan Benih Pokok.
3. **Benih Sebar (BR)** adalah keturunan dari Benih Penjenis, Benih Dasar atau Benih Pokok yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas dapat dipelihara, memenuhi standart mutu benih yang ditetapkan serta harus disertifikasi sebagai Benih Sebar oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
4. **Varietas** adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai dari bentuk tanaman, pertumbuhan daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
5. **Varietas Unggul** adalah benih varietas yang telah dilepas oleh pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya.
6. **Varietas Lokal** adalah varietas tanaman yang telah beradaptasi dan berkembang pada lokasi tertentu.

7. **Sertifikat** adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.
8. **Benih bersertifikat** adalah benih dengan sertifikasi dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau dari produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu atau Lembaga Sertifikasi Produk) dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
9. **Benih Varietas Unggul Bersertifikat** adalah benih bina dari varietas unggul yang telah disertifikasi.
10. **Tetua Jantan** adalah tetua penghasil tepung sari yang digunakan untuk membuahi sel telur pada tangkai putik tanaman betina sesuai pasangan heterosisnya.
11. **Tetua Betina** adalah tetua yang khusus digunakan untuk menghasilkan biji setelah diserbuki tetua jantan sesuai pasangan heterosisnya.
12. **Benih Padi Inbrida** adalah merupakan tanaman yang menyerbuk sendiri sehingga secara alami memiliki tingkat kemurnian atau homozigositas yang tinggi.
13. **Benih Padi Hibrida** adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua atau lebih tetua pembentuknya (galur induk/inbrida homozygot)
14. **Benih Jagung Hibrida** adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua atau lebih tetua pembentuknya (galur induk/inbrida homozygot).
15. **Bantuan Pemerintah Benih Jagung** adalah bantuan berupa benih varietas unggul bersertifikat meliputi benih jagung hibrida yang diberikan oleh Pemerintah kepada petani melalui Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat, Petani Millenial, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah yang menguasai lahan dan pelaksana program.
16. **Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran** adalah bantuan dalam bentuk uang atau barang. Bantuan dimaksud dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

17. **Balai Benih Tanaman Pangan** adalah satuan/unit kerja milik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang memproduksi dan menyebarluaskan benih varietas unggul bersertifikat tanaman pangan (Kepmentan No. 347/Kpts/OT.210/6/2003).
18. **Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-TPH)** adalah institusi milik pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan mutu dan sertifikasi benih yang diproduksi, yang sedang beredar dan yang akan diedarkan.
19. **Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL** adalah kelompok tani penerima bantuan benih dan lokasi lahan yang akan di tanami oleh kelompok tani menggunakan benih bantuan.
20. **Dana Dekonsentrasi** adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.
21. **Dana Tugas Pembantuan** adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
22. **Dinas** adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tanaman Pangan.
23. **Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut (Gapoktan)** adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
24. **Kelompok Tani** adalah kumpulan petani/peternak/pekebun/LMDH yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
25. **Petani Milenial** adalah petani berusia 19 – 39 tahun, atau yang berjiwa milenial, yang adaptif terhadap teknologi digital.

26. **Kelompok Petani Kebun** adalah kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang perkebunan.
27. **Kontraktual** adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara pengelola bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan penyedia barang/jasa.
28. **Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
29. **Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang selanjutnya disebut LMDH** adalah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada didalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya.
30. **Monitoring dan Evaluasi** adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbenihan.
31. **Penangkar Benih** adalah petani atau kelompoktani yang memiliki fungsi melakukan penangkaran atau perbanyakan benih varietas unggul bersertikat dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
32. **Produsen Benih** adalah perorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih.
33. **Penerima Bantuan** adalah Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat, Petani Millenial, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah yang menguasai lahan dan pelaksana program.
34. **Petani** adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha dibidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
35. **Penyedia Benih** adalah perusahaan yang mempunyai kualifikasi melakukan pengadaan dan penyaluran bantuan benih kegiatan Pengadaan Bantuan Benih Padi dan Jagung TA 2019.

36. **Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA** adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
37. **Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
38. **Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
39. **Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP** adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
40. **Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP** adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
41. **Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang yang selanjutnya disingkat P3B** adalah salah satu unsur pelaksana yang menerima dan melakukan pemeriksaan atau pengujian hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Untuk kegiatan ini P3B diusulkan oleh Dinas kabupaten dan ditetapkan oleh PPK .
42. **Pengawas Benih Tanaman** adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
43. **Pembinaan** adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yg dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yg lebih baik dengan cara memberikan bimbingan teknis, melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan.

44. **Pelaporan** adalah penyajian data/fakta/kondisi kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
45. **Verifikasi** adalah kegiatan pengujian terhadap suatu dokumen untuk memperoleh kebenaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan atau uji petik di lapangan.
46. **Tim Pengawasan dan Monitoring** adalah petugas yang melakukan pemantauan maupun penilaian perkembangan kegiatan di tingkat lapangan, yaitu di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas dan di tingkat Pusat ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selaku KPA.
47. **Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP** adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.
48. **Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM** adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber pada DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II.

KELUARAN (*OUTPUT*), INDIKATOR KINERJA, DAN ANALISIS RESIKO

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pertanian, struktur kegiatan pengelolaan sistem penyediaan benih mengalami perubahan dimana orientasi output hanya fokus pada satu sasaran yaitu “Tersedianya Benih Tanaman Pangan Bersertifikat”.

Pelaksanaan kegiatan di bidang perbenihan yang mengacu pada fungsi Direktorat Perbenihan berorientasi pada Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih. Pada Tahun Anggaran 2019 keluaran (*output*) yang diharapkan adalah tersedianya benih tanaman pangan bersertifikat dengan indikator tersedianya benih bersertifikat untuk komoditas utama tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai.

Untuk menstimulasi tercapainya sasaran produksi benih tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran 2019 dialokasikan anggaran senilai Rp. 1.443.586.200.000,- untuk menggerakkan sistem produksi benih nasional antara lain : (1) Perbanyak Benih Sumber di 28 provinsi seluas 368 Ha; (2) Pengawasan dan Sertifikasi Benih di 31 provinsi seluas 118.500 Ha; (3) Pengembangan Petani Produsen Benih Kedelai di 8 provinsi seluas 2.000 Ha, (4) Bantuan Benih Padi Inbrida sebanyak 14.478 ton dengan luasan 579.120 Ha; (5) Bantuan Benih Padi Lahan Kering/Gogo sebanyak 18.750 ton dengan luasan 750.000 Ha; (6) Bantuan Benih Padi Hibrida sebanyak 1.500 ton dengan luasan 100.000 Ha; (6) Bantuan Benih Jagung Hibrida sebanyak 22.500 ton dengan luasan 1.500.000 Ha; (5) Bantuan Benih Sumber, dan (5) Pembinaan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perbenihan.

A. Keluaran (*Output*) dan Indikator

Keluaran (*output*) adalah hasil langsung yang diinginkan dari pelaksanaan suatu kegiatan, sedangkan indikator kinerja adalah ukuran atau acuan untuk menilai pencapaian keluaran dari suatu pelaksanaan kegiatan. Beberapa keluaran (*output*) utama dan indikator yang diharapkan pada TA 2019 adalah:

1. Perbanyak Benih Sumber : terlaksananya kegiatan perbanyak benih sumber tanaman pangan yaitu Benih Dasar (BD) atau Benih Pokok (BP) jagung hibrida, jagung dan kedelai seluas 368 ha di 28 provinsi. Indikator penilaian kinerja kegiatan perbanyak benih sumber di Balai Benih adalah diperolehnya produktifitas benih untuk:
 - a. Padi inbrida 2 ton per ha untuk kelas BD, 4 ton per ha untuk kelas BP.
 - b. Jagung komposit 2 ton per ha untuk kelas BD, 4 ton per ha untuk kelas BP.
 - c. Kedelai 0,5 ton per ha untuk kelas BD, 1 ton per ha untuk kelas BP.
2. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan: tercapainya unit penilaian varietas, pengawasan mutu, sertifikasi dan optimalisasi sarana dan prasarana BPSBTPH di 31 provinsi. Indikator kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan operasional, penilaian varietas, pengawasan mutu dan sertifikasi pada kegiatan:
 - a. Produksi benih padi : 50.000 ha
 - b. Produksi benih jagung : 5.000 ha
 - c. Produksi benih kedelai: 100.000 ha
3. Pelaksanaan bantuan benih padi, jagung dan benih sumber. Indikator kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan dan penyaluran benih yang meliputi :
 - a. Bantuan benih padi inbrida yang dialokasi Satker Pusat untuk padi inbrida sawah seluas 419.120 ha dengan volume 10.478.000 kg, padi lahan kering/gogo seluas 220.300 ha dengan volume 5.507.000 kg. Satker Provinsi (Tugas Pembantuan) untuk padi inbrida sawah seluas 160.000 ha dengan volume 4.000.000 Kg, padi lahan kering/gogo seluas 529.700 ha dengan volume 13.242.500 kg. Total bantuan benih padi inbrida seluas 1.329.120 ha dengan volume 33.228.000 kg
 - b. Bantuan benih padi hibrida yang dialokasi Satker Pusat seluas 100.000 ha dengan volume 1.500.000 Kg Total bantuan benih padi hibrida seluas 100.000 ha dengan volume 1.500.000 kg.
 - c. Bantuan benih jagung hibrida yang dialokasi Satker Pusat seluas 753.000 ha dengan volume 11.295.000 Kg dan Satker daerah (Tugas Pembantuan) seluas 747.000 ha dengan volume 11.205.000 kg. Total bantuan benih jagung hibrida seluas 1.500.000 ha dengan volume 22.500.000 kg.

- d. Bantuan benih sumber padi inbrida yang dialokasikan Satker Pusat seluas 250 ha dengan volume 1.250 kg.
 - e. Bantuan benih sumber jagung hibrida yang dialokasikan Satker Pusat seluas 80 ha dengan volume 1.600 kg (tetua jantan 400 kg dan tetua betina 1.200 kg).
 - f. Bantuan benih sumber kedelai yang dialokasikan Satker Pusat seluas 150 ha dengan volume 7.500 kg.
4. Kegiatan Pengembangan Petani Produsen Benih Kedelai.
Terlaksananya kegiatan pengembangan petani produsen benih kedelai seluas 2.000 ha untuk memenuhi kebutuhan benih bagi petani.
 5. Kegiatan *Pilot Project* Perbenihan Berbasis Korporasi, terlaksananya pengembangan jagung berbasis korporasi petani seluas 4.000 ha.
 6. Pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Terlaksananya pengendalian kegiatan perbenihan baik di Pusat dan Provinsi secara tepat waktu dan tepat sasaran. Indikator kinerja kegiatan ini adalah tercapainya sasaran keluaran tersebut diatas.

Indikator dari setiap kegiatan sistem penyediaan benih tanaman pangan TA 2019 terangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Matrik Indikator Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019

Kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih

Output : Tersediaanya benih tanaman pangan bersertifikat.

NO	SUB OUTPUT	INDIKATOR
1	Terlaksananya Perbanyakan Benih Sumber di Balai Benih Tanaman Pangan	Luasan pertanaman dalam rangka produksi benih sumber
2	Terlaksananya Penilaian Varietas, Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Tanaman Pangan	Unit penilaian varietas, unit pengawasan mutu, dan unit sertifikasi yang dilaksanakan oleh 31 UPTD BPSBTPH
3	Terlaksananya Pengembangan Petani Produsen Benih Kedelai	Pengembangan petani produsen benih kedelai yaitu terfasilitasinya kegiatan budidaya penangkaran benih kedelai untuk penangkar atau produsen benih
4.	Terlaksananya Bantuan Benih Padi Inbrida, Padi Hibrida dan Jagung Hibrida	Tersalurkannya volume bantuan benih padi inbrida, padi hibrida dan jagung hibrida kepada poktan/gapoktan/LMDH/Kelompok Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Provinsi

B. Analisis Risiko

Secara umum semua kegiatan memiliki risiko jika tidak dilaksanakan sesuai aturan dan petunjuk yang ditetapkan. Risiko kegagalan pencapaian keluaran (*output*) terjadi jika pelaksanaan tidak tepat waktu, jumlah, kualitas dan tidak sesuai spesifikasi. Oleh karena itu diharapkan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan. Agar tidak terjadi risiko kegagalan maka titik-titik kritis berikut perlu mendapatkan perhatian:

Tabel 2. Matrik Penilaian Risiko Beberapa Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019

Kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih

Output : Tersedianya benih tanaman pangan bersertifikat.

NO	SUB KEGIATAN	RISIKO	AKTIVITAS PENGENDALIAN
1	Perbanyakan Benih Sumber	1. Ketersediaan/pengadaan benih sumber tidak mencukupi kebutuhan benih sumber 2. Iklim dan musim untuk pertanaman tidak menentu 3. Proses panen, pasca panen dan penyimpanan mengalami hambatan 4. Distribusi benih mengalami kendala akibat harga ongkos kirim tinggi, pengaruh cuaca	1. Memesan benih sumber ke Pemulia sejak awal tahun anggaran 2. Mengatur jadwal tanam 3. Memproses hasil dengan menggunakan mekanisasi pertanian 4. Memproduksi benih sumber mendekati lokasi balai benih
2	Penilaian Varietas, Pengawasan dan Sertifikasi Benih	1. Keterbatasan jumlah dan kapasitas PBT 2. Pengawasan petugas lapangan oleh atasan kurang 3. Peredaran benih antar provinsi kurang pengawasan dan pelaporan yang baik 4. SOP penangkaran tidak dilaksanakan dengan tepat	1. Menambah PBT dan hari kerja 2. Meningkatkan intensitas pengawasan 3. Meningkatkan frekuensi inspeksi mendadak dan bekerjasama antar BPSB 4. Menyiapkan kartu kendali penangkaran
3	Bantuan Benih Padi Inbrida, Padi Hibrida dan Jagung Hibrida	1. Usulan bantuan benih tidak bisa di prediksi 2. Harga benih disetiap provinsi fluktuasi 3. Ketersediaan benih terbatas 4. Pendistribusian bantuan benih mengalami kendala karena lokasi produksi benih tersentra di pulau jawa 5. Penyusunan CPCL mengalami hambatan karena fanatisme petani terhadap varietas tertentu 6. Penyusunan CPCL mengalami hambatan karena kriteria lahan tidak terpenuhi 7. Ketidakesesuaian mutu benih dan pemalsuan benih 8. Biaya Distribusi benih tinggi	1. Memberi batasan waktu pengusulan 2. Melakukan survei harga benih dan penyusunan HPS dengan baik 3. Memproduksi benih pada satu musim sebelumnya 4. Membuat zonase dalam penyediaan benih jagung hibrida 5. Melakukan sosialisasi keunggulan masing-masing varietas 6. Membuat kriteria Lahan ditetapkan se fleksibel mungkin 7. Meningkatkan pengawasan mutu dan peredaran benih 8. Memproduksi benih dekat dengan lokasi petani
4	Pengembangan Petani Produsen Benih Kedeai	1. CPCL yang diidentifikasi tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 2. Proses administrasi mengalami hambatan karena Dinas Pertanian menolak menandatangani berkas usulan transfer uang 3. Penyampaian kelengkapan dokumen pemberkasan transfer uang terlambat dan kurang lengkap 4. Kuitansi pembelian sarana produksi tidak berasal dari tempat penjualan sarana produksi 5. Dana bantuan tidak dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan 6. Benih yang dihasilkan tidak terserap oleh Perusahaan Benih	1. Melibatkan Petugas Lapangan Pertanian setempat 2. Memberikan pemahaman terkait kepentingan program bantuan 3. Membuat jadwal pelaksanaan sesuai tahap kegiatan 4. Memfungsikan PPHP sesuai dengan tugasnya 5. Memfungsikan PPHP sesuai dengan tugasnya 6. Membuat MOU antara poktan pelaksana dengan perusahaan benih

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana kegiatan secara teknis didasarkan pada petunjuk pelaksanaan, dan dapat berlokasi di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegiatan Perbanyak Benih Sumber merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Benih Provinsi dan berlokasi di 28 Provinsi.
2. Kegiatan Pengembangan Varietas, Pengawasan dan Sertifikasi Benih merupakan kegiatan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi dan berlokasi di 31 Provinsi.
3. Kegiatan Pengembangan Petani Produsen Benih Kedelai yaitu kegiatan pemberdayaan penangkar benih kedelai bagi kelompok tani penangkar benih kedelai.
4. Kegiatan bantuan benih padi, jagung dan benih sumber yaitu kegiatan pengadaan dan penyaluran benih padi inbrida, padi hibrida, jagung hibrida dan benih sumber kepada penerima bantuan, yang dilaksanakan oleh Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Satker Tugas Pembantuan Dinas Provinsi dan Kabupaten.

B. Pelaksanaan Anggaran

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan TA 2019 dibiayai melalui anggaran DIPA APBN dengan struktur berdasarkan output yang dihasilkan masing-masing sub kegiatan. Alokasi anggaran terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Anggaran Pusat untuk kegiatan pusat dan daerah.
2. Anggaran Dekonsentrasi untuk kegiatan di Dinas Tanaman Pangan Provinsi, BPSB-TPH, dan Balai Benih Provinsi.
3. Anggaran Tugas Pembantuan untuk kegiatan di Dinas Tanaman Pangan Provinsi dan Kabupaten.

Pembiayaan kegiatan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Belanja Barang (Belanja Perjalanan, dll), dan Belanja Modal. Sub kegiatan dan pelaksanaan anggaran secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan TA. 2019

No	Indikator Kegiatan	Jenis Belanja	Mekanisme Penyaluran
1	Perbanyak benih sumber	Belanja barang	Perpres 16 Tahun 2018 (Swakelola)
2	Penilaian varietas, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan	Belanja barang	Perpres 16 Tahun 2018 (Swakelola)
3	Bantuan benih padi, jagung dan benih sumber	Belanja barang	Mengikuti PMK 173 Tahun 2016 dan Perpres 16 Tahun 2018
4	Pengembangan petani produsen benih kedelai	Belanja barang	Mengikuti PMK 173 Tahun 2016
5	<i>Pilot project</i> perbenihan berbasis korporasi	Belanja barang	Mengikuti PMK 173 Tahun 2016 dan Perpres 16 Tahun 2018
6	Pembinaan, pendampingan, pengawalan pusat dan daerah	Belanja barang dan belanja modal	Mengikuti PMK 173 Tahun 2016 dan Perpres 16 Tahun 2018

C. Pengorganisasian Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dialokasikan pada 3 satuan unit kerja (Satker) yaitu melalui Satker Pusat (Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan), Satker Tugas Pembantuan/Dekonsentrasi Dinas Provinsi (Dinas Provinsi dan Kabupaten, Balai Benih Provinsi, dan BPSBTPH) dan satker Tugas Pembantuan Dinas kabupaten/Kota.

Tata Hubungan Kerja

1. Pusat/Direktorat Perbenihan

Direktorat Perbenihan melakukan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi, regulasi dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan dibidang perbenihan.

Secara teknis, Pusat membina dan merancang kegiatan perbenihan secara umum, ketersediaan dan produksi benih sumber, berkoordinasi dengan Balai Benih Provinsi, dan pengembangan dan penilaian varietas, pengawasan dan sertifikasi benih berkoordinasi dengan BPSB. Untuk kegiatan Bantuan Benih Pusat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/kota.

2. Provinsi

a. Dinas Provinsi

Secara teknis, Dinas Provinsi menyetujui usulan calon penerima Bantuan Pemerintah pusat dan daerah, melakukan koordinasi teknis dengan pusat dibidang perbenihan, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan.

b. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH)

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH), merupakan institusi pengawasan mutu dan sertifikasi benih, mempunyai tanggung jawab terhadap pengawasan mutu, pengawasan peredaran dan sertifikasi benih. Oleh karena itu perlu melakukan kegiatan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan disamping kegiatan pelayanan teknis pengawasan dan sertifikasi (Uji Adaptasi, Pemurnian Varietas, Inventarisasi Penyebaran Varietas, Display Varietas, Demonstrasi Benih Unggul (Dembul), Sertifikasi Benih, Pengawasan Peredaran, Analisa Mutu Benih Laboratorium, Uji Profisiensi, Standarisasi Laboratorium) di 32 provinsi (*Form 1*). Dalam Pelaksanaan kegiatan berkewajiban melaporkan secara berkala ke Dinas Provinsi, dan Pusat (Direktorat Perbenihan).

c. Balai Benih Provinsi

Balai Benih Provinsi adalah salah satu institusi yang bertugas memproduksi benih sumber (BD dan BP) di 31 provinsi (*Form 2*). Dalam Pelaksanaan kegiatan Balai Benih Provinsi berkewajiban melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Provinsi, dan Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

3. Dinas Kabupaten/Kota

Dinas Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan pelaporan kegiatan, bantuan benih pusat dan daerah, CBN, dan Pengembangan Petani Produsen Benih Kedelai. Terlibat secara teknis dan bersama-sama/berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dalam hal penetapan usulan calon penerima Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019.

D. Sub-Sub Kegiatan

1. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

Benih varietas unggul bersertifikat merupakan salah satu sarana produksi yang penting dalam upaya peningkatan produksi pertanian sebagai titik awal keberhasilan budidaya tanaman. Benih varietas unggul bersertifikat dihasilkan melalui proses sertifikasi benih sejak pemeriksaan lapangan, pengujian mutu di laboratorium, pengawasan dalam prosesing sampai dengan pelabelan serta pengawasan dalam peredarannya.

Kewenangan BPSBTPH meliputi (1) Menyusun rancangan kegiatan pengembangan perbenihan; (2) Sosialisasi, pembinaan terhadap kualitas/mutu benih, serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang menjadi tanggung jawab; (3) Penilaian dan Pelepasan Varietas; (4) Pengawasan Peredaran Benih; (5) Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, (6) Pelatihan/Magang Pengawas Benih Tanaman, dan 7) Optimalisasi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih serta Pengawas Benih Tanaman.

Pelaksanaan kegiatan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan TA 2019 meliputi :

- a. Rancangan Pengembangan Perbenihan (BPSB-TPH) melibatkan PBT dan pakar dibidang perbenihan.
- b. Penilaian dan pengembangan varietas melibatkan seluruh staf BPSB-TPH termasuk petugas PBT, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi.
- c. Pengawasan Peredaran Benih melibatkan petugas PBT, PPNS, Produsen/Penangkar Benih dan Pongedar Benih/Kios.
- d. Sertifikasi Benih Tanaman Pangan melibatkan petugas PBT, Produsen/ Penangkar Benih dan Balai Benih.
- e. Laporan Kegiatan Perbenihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan persiapan pelaksanaan kegiatan seperti penyusunan dokumen penyedia barang/jasa, pengangkatan SK Perencanaan, pengangkatan panitia/pejabat untuk kegiatan dimaksud yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

2. Insentif Pengawas Benih Tanaman (PBT)

Keberhasilan pengembangan perbenihan tanaman pangan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengkoordinasikan berbagai pelaku kegiatan perbenihan yang terkait dan memerlukan dukungan SDM dalam jumlah yang cukup dan berkualitas.

Oleh karena itu pengawasan peredaran benih dianggap penting karena bertujuan untuk menjamin mutu benih yang beredar baik mutu fisik, genetik maupun fisiologis yang akan digunakan oleh petani, sehingga produktivitas tanaman dapat ditingkatkan/dijamin sesuai potensi yang ada. Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) apabila tidak dilaksanakan dengan baik maka akan memunculkan masalah dalam peredaran benih di tingkat lapang yang akan merugikan petani pengguna benih dan secara tidak langsung akan menurunkan produksi tanaman, seperti : permasalahan label, peredaran benih tidak bersertifikat dan lain-lain.

Mengingat pentingnya peran PBT dalam mengawasi mutu benih yang diproduksi dan beredar agar terjamin mutunya sampai ke petani/pengguna benih, maka untuk meningkatkan dan memotivasi kinerjanya dalam setiap tahunnya dialokasikan anggaran berupa insentif kepada kurang lebih 991 PBT.

3. Peningkatan Sarana Prasarana BPSB-TPH

Pengawasan terhadap mutu benih merupakan aspek krusial dalam upaya memperoleh benih varietas unggul bersertifikat. Hal tersebut juga dilakukan tidak hanya pada saat pasca panen namun juga pra panen atau sejak proses pengajuan sertifikasi benih dimulai hingga pengawasan dan pemasaran benih. Pengawasan mutu benih dapat berjalan sesuai fungsinya jika didukung oleh sarana prasarana kelembagaan BPSB-TPH yang menunjang seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan sehingga berdampak pada peningkatan produksi.

Kegiatan pengawasan mutu benih selama ini masih belum sepenuhnya optimal, karena keterbatasan sarana prasarana kegiatan yang belum memadai, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kinerja BPSB-TPH diperlukan perbaikan sarana laboratorium

untuk melengkapi peralatan yang ada agar tidak ada kendala pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi dalam aspek pengujian laboratorium.

4. Perbanyak Benih Sumber

Lembaga/institusi pemerintah yang ditugasi untuk memproduksi benih sumber adalah Balai Benih yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura.

Guna memenuhi kebutuhan benih varietas unggul bersertifikat dalam upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani, perlu dilakukan pengembangan produksi benih sumber jagung hibrida dan palawija di Balai Benih sebagai sumber benih untuk produksi Benih Sebar (BR).

Dalam penyediaan benih varietas unggul bersertifikat tanaman pangan untuk varietas publik telah ditetapkan pola perbanyakan benih formal yang dimulai dari pengadaan benih yaitu: (1) Benih Penjenis (Breeder Seed/BS) yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian dan Pemulia Lainnya; (2) Perbanyakan Benih Dasar (BS-BD); (3) Perbanyakan Benih Pokok (BD-BP); dan (4) Perbanyakan Benih Sebar (BP-BR). Benih Dasar, Benih Pokok dan Benih Sebar yang diproduksi harus melalui proses sertifikasi dalam produksinya.

Sesuai dengan fungsinya maka Balai Benih provinsi dapat memproduksi dua kelas benih yaitu; (1) Kelas benih BD (perbanyakan BS ke BD) dan (2) kelas Benih BP (perbanyakan BD ke BP). Benih Sumber untuk perbanyakan benih adalah Benih Penjenis (BS), yang berasal dari institusi Badan Litbang atau institusi lain yang diakui kualitas Benih Penjenisnya (BS). Selanjutnya Balai Benih memproduksi benih sumber (BD dan BP) sesuai aturan yang ditetapkan. Benih sumber yang dihasilkan Balai Benih provinsi dapat disalurkan ke Balai Benih kabupaten/kota atau produsen benih swasta/BUMN dan penangkar benih yang memproduksi Benih Sebar (BR).

Perbanyakan benih sumber jagung hibrida dan palawija (jagung, kedelai dan palawija lain) dilaksanakan di 31 Provinsi dengan total areal seluas 368 ha dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan perbanyakan benih sumber tanaman pangan (BS-BD dan BD-BP) dilaksanakan oleh UPTD Balai Benih Provinsi.

- b. Proses produksi Benih Pokok (BD-BP) dilaksanakan oleh UPTD Balai Benih Provinsi dan atau kerjasama dengan UPTD Balai Benih Kabupaten/Kota atau kerjasama dengan produsen benih (BUMN/Swasta) yang memiliki fasilitas produksi benih.
- c. Perbanyak benih direncanakan dengan mempertimbangkan rencana pemenuhan kebutuhan meliputi jumlah, lokasi, waktu tanam dan varietas yang dibutuhkan di provinsi setempat.
- d. Pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan, Dinas Provinsi, sedangkan pengawasan mutu dan sertifikasi dilaksanakan oleh UPTD BPSB-TPH setempat.
- e. Anggaran yang disediakan digunakan untuk penyediaan sarana produksi, biaya produksi, biaya prosesing, dan biaya-biaya kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Balai Benih.

5. Pengembangan Petani Produsen Benih Kedelai

Kegiatan Pengembangan Petani Produsen Benih Kedelai dalam pelaksanaannya diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.

6. Bantuan Benih Padi dan Jagung

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Benih Padi dan jagung yang meliputi padi inbrida, padi hibrida dan jagung hibrida secara khusus diatur pada Bab IV – Bab VII Petunjuk Pelaksanaan ini.

7. Pembinaan

Pembinaan dilaksanakan berjenjang oleh: 1) Tingkat Pusat ke petugas provinsi, kabupaten dan lapangan; 2) Tingkat provinsi ke kabupaten/kota dan lapangan, dengan tujuan untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembinaan Pusat ke Provinsi dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran. Pembinaan tingkat provinsi ke kabupaten dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tepat secara teknis.

Penggunaan anggaran mengacu kepada standar biaya umum dan/atau standar biaya daerah masing-masing seperti biaya perjalanan, akomodasi, konsumsi, hotel/penginapan dan lain-lain. Oleh karena itu setiap Satker Provinsi/Kabupaten agar membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN BANTUAN BENIH

A. Perencanaan

1. Penetapan Lokasi Bantuan Pemerintah

a. Kriteria Lokasi

- 1) Lahan sawah, lahan kering/ladang, lahan kehutanan (Perhutani, Inhutani, perhutanan sosial), lahan perkebunan (swasta, BUMN, rakyat), tegalan, eks tambang.
- 2) Lahan/tanah milik Lembaga Pemerintah seperti milik TNI, Polri, Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi, sekolah, Pemerintah Daerah yang belum/tidak dimanfaatkan.
- 3) Lahan/tanah milik lembaga non pemerintah seperti lahan milik yayasan, pesantren, gereja, koperasi berbadan hukum, lembaga masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya yang belum/tidak dimanfaatkan.

b. Lokasi Penerima

- 1) Lokasi penerima bantuan benih padi dan jagung yang dialokasikan dari Satker pusat adalah berdasarkan usulan yang diajukan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan cq Direktur Perbenihan yang belum dianggarkan melalui dana Tugas Pembantuan maupun APBD.
- 2) Lokasi penerima bantuan benih padi dan jagung yang dialokasikan di daerah (Tugas Pembantuan) di 32 provinsi. Pembagian alokasi per Kabupaten/Kota hingga kelompok tani ditetapkan oleh Dinas Provinsi dengan mempertimbangkan usulan dari Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan potensi, kemampuan dan sasaran produksi padi dan jagung. Rincian alokasi bantuan benih padi dan jagung per provinsi seperti pada lampiran *Form 3 dan Form 4*.

2. Penetapan Penerima Bantuan Benih Padi dan Jagung

a. Kriteria Penerima Bantuan

- 1) Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dan sudah tercatat pada Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota atau diusulkan oleh Kepala Unit Kerja terkait.
- 2) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat, Petani Millenial, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah yang

menguasai lahan dan pelaksana program yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota.

- 3) Khusus untuk benih sumber diberikan kepada UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Penangkar/Produsen Benih.

b. Syarat Penerima Bantuan

- 1) Penerima bantuan mempunyai keabsahan dari instansi yang berwenang (Dinas Pertanian Kabupaten/Kota);
- 2) Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat, Petani Millenial, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah yang menguasai lahan dan pelaksana program;
- 3) Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat, Petani Millenial, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah yang menguasai lahan dan pelaksana program serta tidak menerima bantuan sejenis pada musim tanam yang sama;
- 4) Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat, Petani Millenial, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah yang menguasai lahan dan pelaksana program, bersedia melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dan bersedia menambah biaya pembelian sarana produksi dan biaya operasional/pendukung lainnya sesuai rekomendasi teknologi, bilamana bantuan yang diberikan tidak mencukupi. Seluruh bantuan yang telah diterima petani pelaksana kegiatan tidak untuk diperjual belikan.

c. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan

- 1) Alokasi Pusat :
 - a) Dilakukan sosialisai secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat kelompok tani mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - b) Calon penerima bantuan membuat usulan rencana kebutuhan atas kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan hasil sosialisai dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- c) Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengidentifikasi dan menetapkan daftar CPCL penerima bantuan benih padi dan jagung yang diusulkan oleh Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat, Petani Millenial, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kabupaten/Kota, seperti pada *Form 5*.
- d) Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan penerima bantuan tersebut pada poin a) kepada Kepala Dinas Provinsi berikut file *softcopy* data CPCL dalam format MS *excel* dilampiri surat pernyataan kebenaran CPCL yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota seperti pada *Form 6*.
- e) Dinas Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen cpcl dan melakukan verifikasi dengan cara uji petik untuk meyakinkan kebenaran CPCL.
- f) Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Dinas Provinsi mengeluarkan Surat Persetujuan daftar CPCL penerima bantuan dan mengusulkan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan berikut file *softcopy* data CPCL dalam format MS *excel* seperti pada *Form 7*. Direktur Jenderal Tanaman Pangan meneruskan usulan kepada KPA.
- g) KPA menugaskan PPK untuk memproses administrasi penyaluran bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
- h) PPK melakukan seleksi dan menetapkan calon penerima bantuan yang dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Benih Tahun Anggaran 2019, selanjutnya disahkan oleh KPA.
- i) Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Benih Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2019 memuat keterangan atau informasi nama kelompok tani, jumlah bantuan, varietas dan jadwal tanam. Surat Keputusan ini menjadi dasar pengadaan dan penyaluran bantuan benih.

2) Alokasi Daerah :

- a) Dilakukan sosialisai secara berjenjang dari tingkat provinsi sampai tingkat kelompok tani mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b) Calon penerima bantuan membuat usulan rencana kebutuhan atas kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan hasil sosialisai dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- c) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan menetapkan daftar CPCL penerima bantuan benih padi dan jagung yang diusulkan oleh Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat, Petani Millenial, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kabupaten/Kota, seperti pada *Form 5*.
- d) Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi usulan penerima bantuan, yang meliputi kebenaran CPCL. Apabila diperlukan dalam proses verifikasi, Dinas Kabupaten/Kota dapat melakukan uji petik untuk meyakinkan kebenaran CPCL.
- e) Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan penerima bantuan tersebut pada point a) kepada Kepala Dinas Provinsi berikut file *softcopy* data CPCL dalam format MS *excel* dilampiri surat pernyataan kebenaran CPCL yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, seperti pada *Form 6*.
- f) Kepala Dinas Provinsi selaku KPA menugaskan PPK untuk memproses administrasi pengadaan dan penyaluran bantuan. Dalam hal ini PPK menugaskan Tim Teknis melakukan verifikasi dokumen CPCL yaitu pemeriksaan kelengkapan dokumen dan atau apabila diperlukan dapat melakukan uji petik ke lapangan. Ketua Tim Teknis menyampaikan hasil verifikasi CPCL kepada PPK untuk dilakukan seleksi dan penetapan.
- g) PPK melakukan seleksi dan menetapkan penerima bantuan yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Benih Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2019, selanjutnya disahkan oleh KPA.
- h) Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Benih Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2019 memuat keterangan atau informasi nama kelompok tani, jumlah bantuan, varietas dan jadwal tanam. Surat keputusan ini menjadi dasar pengadaan dan penyaluran bantuan benih.

d. Alokasi, Volume dan Spesifikasi Bantuan Benih Padi dan Jagung

1) Alokasi dan Volume

a) Padi Inbrida

- Bantuan benih padi inbrida yang dialokasi Satker Pusat untuk padi inbrida sawah seluas 419.120 ha dengan volume 10.478.000 kg, padi lahan kering/gogo seluas 220.300 ha dengan volume 5.507.500 kg. Satker Provinsi (Tugas Pembantuan) untuk padi inbrida sawah seluas 160.000 ha dengan volume 4.000.000 Kg, padi lahan kering/gogo seluas 529.700 ha dengan volume 13.242.500 kg. Total bantuan benih padi inbrida seluas 1.329.120 ha dengan volume 33.228.000 kg
- Volume bantuan benih padi inbrida maksimal sebanyak 25 kg/ha atau sesuai kebutuhan petani dan karakteristik lahan pertanian diwilayah setempat berdasarkan hasil kajian atau rekomendasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setempat.

b) Padi Hibrida

- Bantuan benih padi hibrida yang dialokasi Satker Pusat seluas 100.000 ha dengan volume 1.500.000 Kg Total bantuan benih padi hibrida seluas 100.000 ha dengan volume 1.500.000 kg
- Volume bantuan benih padi hibrida maksimal sebanyak 15 kg/ha.

c) Jagung Hibrida

- Bantuan benih jagung hibrida yang dialokasi Satker Pusat seluas 753.000 ha dengan volume 11.295.000 Kg dan Satker daerah (Tugas Pembantuan) seluas 747.000 ha dengan volume 11.205.000 kg. Total bantuan benih jagung hibrida seluas 1.500.000 ha dengan volume 22.500.000 kg
- Volume bantuan benih jagung hibrida maksimal sebanyak 15 kg/ha atau sesuai kebutuhan petani dan karakteristik lahan pertanian diwilayah setempat berdasarkan hasil kajian atau rekomendasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setempat.

d) Benih Sumber Padi Inbrida

- Bantuan benih sumber padi inbrida yang dialokasikan Satker Pusat seluas 250 ha dengan volume 6.250 kg.
- Volume bantuan benih padi inbrida sebanyak 25 kg/ha atau sesuai karakteristik lahan pertanian di wilayah setempat.

e) Benih Sumber Jagung Hibrida

- Bantuan benih sumber jagung hibrida yang dialokasikan Satker Pusat seluas 80 ha dengan volume 1.600 kg (tetua jantan 400 kg dan tetua betina 1.200 kg).
- Volume bantuan benih sumber jagung hibrida untuk tetua jantan sebanyak 5 kg/ha dan tetua betina sebanyak 15 kg/ha atau sesuai karakteristik lahan pertanian di wilayah setempat berdasarkan hasil kajian atau rekomendasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setempat.

f) Benih Sumber Kedelai

- Bantuan benih sumber kedelai yang dialokasikan Satker Pusat seluas 150 ha dengan volume 7.500 kg.
- Volume bantuan benih sumber kedelai sebanyak 50 kg/ha atau sesuai karakteristik lahan pertanian di wilayah setempat berdasarkan hasil kajian atau rekomendasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setempat.

2) Spesifikasi teknis

a) Benih Padi Inbrida

- Varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian dan diutamakan untuk varietas-varietas baru seperti Inpari, Inpago, Inpara atau varietas yang dihasilkan oleh Swasta dan Lembaga/Perguruan Tinggi Lainnya.
- Benih bersertifikat minimal kelas benih sebar (BR) dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku.
- Benih belum kadaluarsa.
- Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara menggunakan plastik Poly Ethylene (PE) berukuran 8-10 micrometer dengan berat/volume benih per kemasan maksimal 10 kg.

- Kemasan benih bertuliskan **“Bantuan Benih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2019, Barang Milik Pemerintah Dilarang Diperjualbelikan”**.

b) Benih Padi Hibrida

- Varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian yang merupakan hasil penelitian Badan Litbang Pertanian, Lembaga/Perguruan Tinggi Lainnya dan Swasta.
- Benih bersertifikat minimal kelas benih sebar (BR/F1) dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku.
- Benih belum kadaluarsa.
- Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara menggunakan plastik Poly Ethylene (PE) berukuran 8-10 micrometer dengan berat/volume benih per kemasan maksimal 10 kg.
- Kemasan benih bertuliskan **“Bantuan Benih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2019, Barang Milik Pemerintah Dilarang Diperjualbelikan”**

c) Benih Jagung Hibrida

- Varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian yang merupakan hasil penelitian Badan Litbang Pertanian, Lembaga/Perguruan Tinggi Lainnya dan Swasta.
- Benih bersertifikat minimal kelas benih sebar (BR/F1) dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku.
- Benih belum kadaluarsa.
- Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara menggunakan plastik Poly Ethylene (PE) berukuran 8-10 micrometer dengan berat/volume benih per kemasan maksimal 10 kg.
- Kemasan benih bertuliskan **“Bantuan Benih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2019, Barang Milik Pemerintah Dilarang Diperjualbelikan”**.

d) Benih Sumber Padi Inbrida

- Varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian yang merupakan hasil penelitian Badan Litbang Pertanian, Lembaga/Perguruan Tinggi Lainnya dan Swasta.
- Benih bersertifikat minimal kelas Benih Dasar (BD) dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku.

- Benih belum kadaluarsa.
- Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara menggunakan plastik Poly Ethylene (PE) berukuran 8-10 micrometer dengan berat/volume benih per kemasan maksimal 10 kg.

e) Benih Sumber Jagung Hibrida

- Varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian dan diminati oleh petani yang merupakan hasil penelitian Badan Litbang Pertanian, Lembaga/Perguruan Tinggi Lainnya dan Swasta.
- Tetua jantan dan tetua betina yang mendapat surat keterangan dari institusi yang berwenang atau pemulia tanaman pangan.
- Benih belum kadaluarsa.
- Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara dengan berat/volume benih per kemasan maksimal 10 kg.

f) Benih Sumber Kedelai

- Varietas unggul yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian dan diminati oleh petani yang merupakan hasil penelitian Badan Litbang Pertanian, Lembaga/Perguruan Tinggi Lainnya dan Swasta.
- Benih bersertifikat minimal kelas Benih Sebar (BR-3) dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku.
- Benih belum kadaluarsa.
- Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara menggunakan plastik Poly Ethylene (PE) berukuran 8-10 micrometer dengan berat/volume benih per kemasan maksimal 25 kg.

B. Pengorganisasian

Pengorganisasian dimaksudkan agar pelaksanaan manajemen pemberian Bantuan Pemerintah berupa sarana produksi bagi Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat, Petani Millennial, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk memudahkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan bantuan, maka pengelolaan kegiatan bantuan benih padi dan jagung

dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga lapangan.

Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintah yang bersih (*Clean Government*), maka pelaksanaan program bantuan benih padi dan jagung harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain mentaati ketentuan peraturan dan perundangan, membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan memenuhi azas akuntabilitas.

Dalam rangka efektifitas dan memenuhi kaidah prinsip pelaksanaan Pemerintahan yang baik dan bersih pada kegiatan bantuan pemerintah benih padi dan jagung diperlukan organisasi pengelola kegiatan sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat

- a. Kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan benih padi dan jagung Tahun Anggaran 2019 KPA membentuk Tim Pengawasan dan Monitoring, serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk membantu PPK dalam melaksanakan kegiatan pengadaan bantuan benih padi dan jagung.
- b. PPK menetapkan Petugas Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan benih padi dan jagung.
- c. Keanggotaan Tim Pengawasan dan Monitoring berasal dari unsur Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang susunan dan tugasnya ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- d. Keanggotaan Tim Supervisi dan Pengawasan dapat berasal dari unsur Inspektorat Jenderal, Tim Pengawasan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Tingkat Provinsi

- a. Kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan benih padi dan jagung Tahun Anggaran 2019 KPA membentuk Tim Teknis, Tim Pengawasan dan Monitoring, serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk membantu PPK dalam melaksanakan kegiatan pengadaan bantuan benih padi dan jagung.

- b. Keanggotaan Tim Teknis, Tim Pengawasan dan Monitoring berasal dari unsur Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang susunan dan tugasnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi/KPA.
 - c. Keanggotaan Tim Supervisi dan Pengawasan dapat berasal dari unsur Inspektorat Daerah, Tim Pengawasan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi/Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi.
3. Tugas masing-masing tim adalah sebagai berikut :
- a. Tim Teknis bertugas menyusun petunjuk pelaksanaan bantuan benih padi dan jagung, dan melakukan verifikasi dokumen CPCL atas penugasan dari PPK.
 - b. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bertugas melaksanakan pengujian terhadap dokumen administrasi penyaluran bantuan benih padi dan jagung sebagai salah satu proses pembayaran tagihan yang diajukan oleh penyedia benih.
 - c. Tim Supervisi dan Pengawasan bertugas melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendampingan kegiatan bantuan benih padi dan jagung sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan optimal.
 - d. Tim Pengawasan dan Monitoring, bertugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bantuan benih padi dan jagung yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN BENIH

A. Mekanisme Pengadaan

1. Pengadaan benih padi dan jagung berpedoman pada peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Pengadaan bantuan benih padi dan jagung dilaksanakan melalui *e-Purchasing* berdasarkan Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Apabila volume ketersediaan benih tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan mekanisme pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018.
3. Pelaksanaan pengadaan bantuan benih padi dan jagung juga dapat dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
4. Dalam rangka memastikan stok benih yang diadakan oleh penyedia, PPK menugaskan Tim Pusat dan atau mendelegasikan kepada petugas dinas kabupaten/kota untuk melakukan stok opname di penyedia benih.

B. Mekanisme Penyaluran

Penyaluran bantuan untuk benih padi dan jagung kepada penerima bantuan melalui transfer barang dalam pelaksanaannya mengacu pada PMK Nomor 173/PMK.05/2016, yaitu sebagai berikut :

1. Alokasi Satker Pusat :
 - a. Penyedia melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak dan menyalurkan bantuan benih padi, jagung dan benih sumber kepada penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Benih Padi, Jagung dan benih sumber yang ditetapkan PPK dan disahkan KPA.
 - b. Setelah penandatanganan kontrak, Penyedia Benih menginformasikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang (P3B) yang ditetapkan oleh PPK mengenai kesiapan penyedia benih untuk penyaluran benih.
 - c. Penyedia benih menginformasikan mengenai penyaluran benih kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, disamping itu Kepala Dinas Kabupaten/Kota proaktif memonitor penyaluran benih diwilayahnya sampai dengan pertanaman.
 - d. Sebelum benih disalurkan kepada Penerima Bantuan :

- 1) Benih yang disalurkan antar provinsi, penyedia melaporkan kepada BPSB setempat untuk dilakukan uji fisik benih dan apabila diperlukan dapat dilakukan uji mutu benih di laboratorium.
- 2) Benih yang disalurkan antar pulau, penyedia melaporkan kepada Karantina untuk dilakukan uji fisik benih dan apabila diperlukan dapat dilakukan uji laboratorium.
- 3) Sebelum benih disalurkan petugas P3B di Kabupaten/Kota melakukan:
 - a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen benih yaitu dokumen karantina, sertifikat hasil uji laboratorium dari BPSB asal benih dan label benih.
 - b) Pemeriksaan fisik barang, volume, varietas, nomor lot, tanggal kadaluarsa.
- e. Benih yang sudah dinyatakan memenuhi ketentuan teknis dan administratif oleh P3B dapat disalurkan oleh Penyedia Benih ke titik bagi.
- f. P3B melakukan pengawalan penyaluran bantuan benih dengan mengacu pada kontrak atau Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan PPK.
- g. Tanda bukti penyaluran dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh dua belah pihak yaitu Pengurus/pimpinan Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat, Petani Millenial, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah dengan wakil dari Penyedia Benih, serta diketahui oleh P3B, Petugas Penyuluh Pertanian/Koordinator Penyuluh Pertanian/Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD) Pertanian Kecamatan/Petugas Pertanian lainnya seperti contoh pada *Form 10*.
- h. BAST Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat, Petani Millenial, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah dibubuhi stempel penerima bantuan benih, apabila tidak ada stempel dinyatakan melalui surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- i. Penyedia membuat rekapitulasi BAST Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat, Petani Millenial, Lembaga Pemerintah,

dan Lembaga Non Pemerintah ditandatangani oleh wakil Penyedia Benih dan P3B, diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Pejabat yang mewakili atas nama Kepala Dinas Kabupaten/Kota serta diutamakan diketahui Kepala Dinas Provinsi atau Pejabat yang mewakili atas nama Kepala Dinas Provinsi, seperti pada *Form 11*.

- j. Rekapitulasi BAST menjadi dasar pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia Benih kepada PPK, seperti pada *Form 13*.

2. Alokasi Daerah

- a. Penyedia melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak dan menyalurkan bantuan benih padi dan jagung kepada penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Benih Padi dan Jagung yang ditetapkan PPK dan disahkan KPA.
- b. Apabila diperlukan PPK dapat menunjuk petugas penerima dan pemeriksa Barang (P3B) yang ditetapkan oleh PPK untuk membantu PPK dalam penyaluran benih.
- c. Setelah penandatanganan kontrak, Penyedia Benih menginformasikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang (P3B) yang ditetapkan oleh PPK mengenai kesiapan penyedia benih untuk penyaluran benih.
- d. Penyedia benih menginformasikan mengenai penyaluran benih kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, disamping itu Kepala Dinas Kabupaten/Kota proaktif memonitor penyaluran benih di wilayahnya sampai dengan pertanaman.
- e. Sebelum benih disalurkan kepada Penerima Bantuan :
 - 1) Benih yang disalurkan antar provinsi, penyedia melaporkan kepada BPSB setempat untuk dilakukan uji fisik benih dan apabila diperlukan dapat dilakukan uji mutu benih dilaboratorium.
 - 2) Benih yang disalurkan antar pulau, penyedia melaporkan kepada Karantina untuk dilakukan uji fisik benih dan apabila diperlukan dapat dilakukan uji laboratorium.
 - 3) Sebelum benih disalurkan petugas P3B di Kabupaten/Kota melakukan:
 - a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen benih yaitu dokumen karantina, sertifikat hasil uji laboratorium dari BPSB asal benih dan label benih.
 - b) Pemeriksaan fisik barang, volume, varietas, nomor lot, tanggal kadaluarsa.

- f. Benih yang sudah dinyatakan memenuhi ketentuan teknis dan administratif oleh P3B dapat disalurkan oleh Penyedia Benih ke titik bagi.
- g. P3B melakukan pengawalan penyaluran bantuan benih dengan mengacu pada kontrak atau Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan PPK.
- h. Tanda bukti penyaluran dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh dua belah pihak yaitu Pengurus/pimpinan Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat, Petani Millenial, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah dengan wakil dari Penyedia Benih, serta diketahui oleh P3B diketahui oleh Petugas Penyuluh Pertanian/Koordinator Penyuluh Pertanian/Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD) Pertanian Kecamatan/Petugas Pertanian lainnya seperti contoh pada *Form 10*.
- i. BAST Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat, Petani Millenial, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah dibubuhi stempel penerima bantuan benih, apabila tidak ada stempel dinyatakan melalui surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- j. Penyedia membuat rekapitulasi BAST Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat, Petani Millenial, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah ditandatangani oleh wakil Penyedia Benih dan P3B, diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Pejabat yang mewakili atas nama Kepala Dinas Kabupaten/Kota, seperti pada *Form 12*.
- k. Rekapitulasi BAST menjadi dasar pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia Benih kepada PPK *seperti pada Form 13*.

C. Realokasi Bantuan Benih

- a. Realokasi atau perubahan penerima bantuan melalui mekanisme transfer barang dapat dilakukan apabila CPCL yang telah ditetapkan tidak dapat melaksanakan penanaman benih bantuan pusat dan TP Provinsi. Realokasi atau perubahan penerima bantuan diusulkan melalui mekanisme seperti halnya usulan awal dengan mencantumkan alasan dilakukannya realokasi atau perubahan.
- b. Terhadap usulan realokasi atau perubahan penerima bantuan, PPK dapat menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan apabila diperlukan dapat melakukan pemeriksaan lapangan secara *sampling*.
- c. Persetujuan realokasi atau perubahan penerima bantuan ditetapkan melalui revisi Surat Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA dan selanjutnya dituangkan dalam addendum kontrak dengan Penyedia Benih.

D. Mekanisme Pembayaran Tagihan

Sebelum melakukan pembayaran tagihan kepada Penyedia Benih, maka untuk penyaluran benih melalui transfer barang baik alokasi pusat maupun daerah terlebih dahulu dilakukan verifikasi dokumen dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penyedia barang menyerahkan dokumen penyaluran bantuan benih padi dan jagung kepada PPK, dan selanjutnya PPK menugaskan PPHP/PjPHP untuk memverifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang meliputi Surat Keputusan Penerima Bantuan sesuai kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), Rekapitulasi BAST dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- b. Jika diperlukan, PPHP/PjPHP dapat melakukan uji petik ke penerima bantuan benih dan berkoordinasi dengan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota atau dengan Tim lain yang dibentuk.
- c. Hasil verifikasi dituangkan dalam lembar kerja verifikasi yang ditandatangani oleh PPHP/PjPHP.
- d. Pembayaran tagihan kepada penyedia barang dilaksanakan berdasarkan bukti sah yang telah dicek kelengkapan dan kesesuaian dokumennya oleh PPHP/PjPHP.
- e. Pembayaran pencairan dana bantuan benih padi dan jagung kepada penyedia barang dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang sesuai kontrak, sesuai

prestasi pekerjaan dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dari anggaran DIPA Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Satker Dinas Provinsi Tahun Anggaran 2019.

- f. PPK menerbitkan SPP untuk diajukan kepada PP-SPM dan PP-SPM melakukan pengujian dokumen tagihan dan ketersediaan anggaran untuk selanjutnya diterbitkan SPM.

E. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

- a. Penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian kontrak. Kebenaran penyaluran benih dan Berita Acara Serah Terima benih di titik bagi adalah tanggung jawab penyedia benih .
- b. Dokumen pertanggungjawaban bantuan pemerintah antara lain meliputi dokumen sebagai berikut :
 - 1) Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah Benih Padi dan Jagung yang ditetapkan PPK dan disahkan KPA.
 - 2) Kontrak/Perjanjian Pengadaan dan Penyaluran Benih.
 - 3) Surat Pemesanan Barang.
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPP).
 - 5) Berita Acara Serah Terima (BAST Penerima Bantuan).
 - 6) Lembar Kerja Hasil Verifikasi Dokumen.
 - 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).
 - 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - 9) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Penyedia.
 - 10) Kuitansi Pembayaran.
 - 11) Berita Acara Pembayaran.
 - 12) Surat Perintah Membayar (SPM).
 - 13) Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

F. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan dalam penggunaan dana dalam penggunaan dana bantuan pemerintah TA 2019 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terkait perpajakan.

G. Ketentuan Sanksi

Sanksi diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan pemerintah Tahun 2019 sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2019											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
2	Pengadaan dan Penyaluran												
3	Pertanaman												
4	Pemantauan												

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pengendalian

Pembinaan kepada penerima bantuan harus dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga penerima bantuan mampu mengembangkan usahanya atau fungsi yang dimiliki secara mandiri. Untuk mengoptimalkan keberhasilan pembinaan tersebut, diperlukan komitmen dan dukungan pembinaan yang bersumber dari APBN/APBD.

Agar pelaksanaan memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih maka dalam pelaksanaan kegiatan harus : 1) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Membebaskan diri dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme; 3) Menjungjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; 4) Memenuhi azas efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas; 5) Penerapan SPI handal diseluruh unit kerja.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku penanggungjawab program melalui Direktur selaku penanggungjawab kegiatan, melaksanakan : 1) Penyusunan petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah; 2) Melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan; 3) melaporkan perkembangan fisik dan keuangan serta kendala pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah; 4) Mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan kendala dan permasalahan dilaporkan.

Dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian atas nama Gubernur bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian atas nama Bupati/Walikota bertanggungjawab melaksanakan kegiatan, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Di samping itu dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan program dan kegiatan bantuan benih padi dan jagung tahun 2019, maka dilakukan monitoring kepada penerima bantuan. Monitoring merupakan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dimaksudkan agar pelaksanaan bantuan benih tepat sasaran dan untuk menilai perkembangan pelaksanaan kegiatan dari waktu ke waktu sehingga dapat diidentifikasi secara dini apabila terdapat penyimpangan atau kendala. Langkah-langkah monitoring sebagai berikut :

- a. Monitoring Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan dengan meminta laporan bulanan dari Dinas Provinsi dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan kunjungan.
- b. Monitoring Tingkat Provinsi dilakukan dengan melakukan kunjungan pada setiap tahap-tahap kritis pelaksanaan kegiatan.
- c. Agar pelaksanaan monitoring berjalan dengan efektif dan efisien maka diperlukan adanya persiapan yang baik, antara lain dengan mempelajari dan memahami obyek yang akan dimonitor serta mempersiapkan instrumen yang akan dipergunakan.
- d. Monitoring dilakukan berdasarkan laporan perkembangan kegiatan dari Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan penyedia benih. Apabila diperlukan, dalam monitoring dapat dilakukan secara uji petik maupun sensus ke lapangan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan/Kepala Dinas Provinsi/KPA.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dilakukan tindakan korektif sedini mungkin.

Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara periodik sesuai dengan tahapan dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Evaluasi meliputi komponen kegiatan dalam mendukung penyaluran benih padi dan jagung Tahun 2019, tingkat pencapaian sasaran dan permasalahan yang timbul di tingkat lapang.

Evaluasi dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja dan mengambil pembelajaran dari proses pelaksanaan kegiatan khususnya penyelesaian kendala dan masalah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan perbaikan dimasa mendatang. Evaluasi dilakukan mengikuti siklus Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain dilakukan pada pertengahan tahun anggaran (*mid-term evaluation*) dan akhir kegiatan. Materi evaluasi mencakup aspek administrasi, aspek teknis dan anggaran. Masing-masing penanggung jawab kegiatan juga harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dilakukan dengan pendekatan indikator kinerja menggunakan alat ukur kerangka kerja logis (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan apakah kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan melalui data primer maupun data sekunder.

C. Pelaporan

Laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran merupakan penyampaian informasi serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan sampai akhir pelaksanaan. Melalui laporan akan dapat dilihat sejauh mana tingkat keberhasilan kegiatan.

Mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu Kepala Dinas Provinsi menyampaikan laporan kepada Direktur Perbenihan, dan selanjutnya menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Laporan perkembangan kegiatan BPSB dan BBI disampaikan secara berkala setiap bulan dan laporan akhir saat berakhirnya tahun anggaran. Laporan yang disampaikan meliputi laporan fisik, keuangan dan laporan insidentil. Laporan insidentil yaitu laporan yang disampaikan jika terjadi sesuatu yang bersifat insidentil (mendesak), misalnya bila ada permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek administrasi dan keuangan maupun teknis pelaksanaan kegiatan juga bisa disampaikan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Sedangkan laporan perkembangan kegiatan bantuan benih adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan bantuan benih padi dan jagung Tahun 2019 kepada Kepala Dinas Provinsi. Selanjutnya Kepala Dinas Provinsi melakukan rekapitulasi penyalurannya dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan cq Direktur Perbenihan. Direktur Jenderal Tanaman Pangan melaporkan perkembangan kegiatan penyaluran benih kepada Menteri Pertanian (*Form 14*).
2. Penyedia benih melaporkan perkembangan penyaluran benih kepada PPK, dan selanjutnya PPK melaporkan perkembangan penyaluran benih kepada KPA.
3. Aspek yang dilaporkan meliputi realisasi jumlah benih yang disalurkan, varietas, waktu, dan lokasi penyaluran.

Ketepatan penyampaian laporan sangat penting untuk penerapan azas *reward and punishment*.

D. Pelaporan Hibah

1. Tata cara penyerahan Barang Milik Negara (BMN) dari pemberi bantuan kepada penerima bantuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN).
2. Untuk Bantuan Pemerintah (Akun 526) dalam bentuk barang yang bersumber dari DIPA Pusat, mekanismenya sebagai berikut:

- a. Pada saat penyerahan barang, kelompok penerima menandatangani:
 - 1) Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah BMN bermaterai (*Form 15*) beserta lampiran kewajiban penerima bantuan (*Form 16*).
 - 2) Naskah Perjanjian Hibah BMN (*Form 17*);
 - 3) Berita Acara Serah Terima Hibah BMN (*Form 18*);
 - 4) Foto fisik barang/ penyerahan barang;
 - b. PPK berkoordinasi dengan bagian Keuangan dan Perlengkapan untuk proses penandatanganan oleh Dirjen Tanaman Pangan terkait *Form 17* dan *Form 18* yang sudah ditandatangani kelompok penerima;
 - c. Pengajuan proses hibah ke Sekretariat Jenderal Cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
 - d. Petugas SIMAK BMN dan SAIBA melakukan pencatatan pada neraca dari mulai proses pencairan sampai persetujuan hibah.
3. Untuk bantuan pemerintah (Akun 526) dalam bentuk barang yang bersumber dari DIPA Tugas Pembantuan, mekanismenya sebagai berikut:
- a. Sebelum diajukan hibah, barang penunjang diinput pada aplikasi Persediaan setelah dilakukan serah terima barang.
 - b. Untuk anggaran didaerah , Usulan hibah dari SKPD Pemda ke Eselon I dengan format baku menggunakan kop garuda biru dan Surat Pengantar Hibah dari KPA dengan melampirkan rekap alokasi bantuan dan penerima dan Berita Acara Serah Terima dari Dinas/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ke Kelompok Tani.
 - c. Dalam hal transfer uang pencatatan persediaan pada aplikasi dilakukan secara kolektif per paket bantuan atau per kontrak, tidak perlu per jenis item barang.
 - d. Apabila bantuan kepada penerima adalah berupa uang dan mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka tidak diperlukan proses serah terima/hibah antara Pemda dengan Eselon I.

BAB VII

P E N U T U P

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan Tanaman Pangan Tahun 2019 ini merupakan acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan, pengendalian, dan penyaluran bantuan pemerintah benih padi dan jagung. Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan tujuan dan sasaran pengadaan penyaluran benih jagung hibrida dapat dicapai secara optimal. Oleh karena itu petunjuk teknis pelaksanaan ini disusun dan diperuntukkan bagi seluruh petugas yang terkait untuk dipahami dan diterapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan **“Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2019”**, agar efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dapat terwujud. Jika terjadi perubahan kebijakan dalam peraturan yang lebih tinggi, pada petunjuk pelaksanaan ini akan disesuaikan kemudian.

LAMPIRAN

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PERBENIHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH SELURUH PROVINSI

NO	PROVINSI	NAMA UPTD	ALAMAT	TELEPON DAN FAX
1	Aceh	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH (UPTD BPSBTPH)	Jl. T. Nyak Makam No. 30 Blang Pineung, Syiah Kuala, Banda Aceh.	0651-7551679, 7551680
2	Sumatera Utara	UPT BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH (UPT BPSB)	Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 8, Pangkalan Mansyur, Medan Johor, Medan 20143.	061-7864132, 7863567, 7864643
3	Sumatera Barat	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH (UPTD BPSB)	Jl. H. A. Amarullah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26112.	02752 - 22226, 34634
4	Riau	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UPT PSB TPH)	Jl. KH. Nasution No. 69, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru 28284.	0761 - 674687, 61052
5	Jambi	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN	Jl. Jend. Sudirman No. 28 Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi 36138	0741-32201, 7554642
6	Sumatera Selatan	UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN (UPTD BPT)	Jl. Kol. H. Burlian No. 75 KM 6, Desa Sri Jaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang 30154.	0711-410059
7	Bengkulu	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UPTD BPSB TPH)	Jl. Bali No. 28 kampung kelawi, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu.	0736-22690
8	Lampung	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UPTD BPSBTPH)	Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 1C Desa Hajimena, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung	0721-701989, 782557
9	DKI Jakarta	BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Jl. Raya Jambore No.1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13720.	021-87752692
10	Jawa Barat	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UPTD BPSB TPH)	Jl. Ciganitri II, Lengkong, Bojongsong, Tromol Pos 4, Dayeuh Kolot Bandung.	022 - 7563014
11	Jawa Tengah	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH (UPTD BPSB)	Jl. Solo - Yogya Km 15, Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo	0271 - 780232, 782210
12	Jawa Timur	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UPT PSBTPH)	Jl. Gayung Kebonsari 175-A, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Surabaya 60215, Jawa Timur.	031 - 8292079
13	DI. Yogyakarta	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN	Jl. Kapas No. 10 Caturtunggal Kledakan Depok.	0274 - 484733
14	Kalimantan Barat	UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UPS BTPH)	Jl. Aliyanyang Gg. Kumia No. 127, Desa Sei Bangkong, Kec. Pontianak, Kota Kalimantan 78116	0561 - 742758, 749654
15	Kalimantan Selatan	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UPTD BPSB TPH)	Jl. Pangeran Suriansyah Ujung No. 63 A, Desa Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70711	0511 - 4772077
16	Kalimantan Tengah	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UPTD BPSB TPH)	Jl. Cilik Riwut No. 090 Km 6,5, Desa/Kel. Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya 73112	0536 - 3231492, 3229824

NO	PROVINSI	NAMA UPTD	ALAMAT	TELEPON DAN FAX
17	Kalimantan Timur	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UPTD BPSB TPH)	Jl. P. Muhammad Noor No.03 RT. 27 Sempaja, Samarinda Utara, Kalimantan Timur	0541 - 221212, 221213, 220334
18	Sulawesi Utara	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UPTD BPSB TPH)	Jl. 17 Agustus, Tanjung Batu, Wanea, Manado.	0431 - 851476
19	Sulawesi Tengah	UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UPT PMSB TPH)	Jl. Lasoso No. 66, Lolu, Sigi Biromaru, Donggala.	0451 - 482774
20	Sulawesi Selatan	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UPTD BPSB TPH)	Jl. Dr. Ratulangi No. 71, Desa Baju Bodoa, kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Maros 90511	0411 - 371201, 371202
21	Sulawesi Tenggara	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UPTD BPSB TPH)	Jl. Kapten Pierre Tendean No: 40, Watubangga, Baruga, Kendari 93116.	0401 - 3194090
22	Bali	UPT BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN	Jl. Raya Sesetan KM 7, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar	0361 - 720073
23	NTB	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UPTD BPSB TPH)	Jl. Raya Paninjauan, Peresak, Narmada, Lombok Barat 83371.	0370 - 672433
24	NTT	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH (UPT PSB)	Jl. A. Nisnoni No. 15, Air Nona, Kota Raja, Kupang	0380 - 823313
25	Maluku	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT PERTANIAN DAN PETERNAKAN (UPTD BPSBB)	Jl. Wolter Monginsidi Kompleks Pertanian, Passo, Baguala, Ambon 97324.	0911 - 361148, 314642, 362768
26	Papua	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (BPSB TPH)	Jl. Sentani Kompleks Pertanian Kampung Harapan, Nolakla, Sentani Timur, Jayapura.	0967 - 595018
27	Maluku Utara	UPTD BALAI PENGAWASAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERTANIAN (UPTD BP2STP).	Jl. Raya Kusu, Oba Utara, Tidore Kepulauan, Maluku Utara.	0921 - 3124752
28	Banten	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UPTD BPSB TPH)	Jl. Raya Cilegon KM. 04 Desa Drangong, Kecamatan Taktakan, Kabupaten Serang.	0254 - 217842
29	Bangka Belitung	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH (UPTD BPSMB)	Jl. Pulo Pongok, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Air Itam Pangkal Pinang 33418	0717-439492
30	Gorontalo	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UPTD BPSB TPH)	Jl. Prof. DR. Aloe Saboe, Toto Selatan, Kabila, Bone Bolango, Gorontalo.	0435 - 822850, 830550, 827406
31	Papua Barat	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UPTD BPSB TPH)	Jl. Raya Arfai II, Manokwari Propinsi Papua Barat Kode Pos 98315	0986-212614
32	Sulawesi Barat	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (UPTD BPSB TPH)	Jl. H. Abd Malik Pattana Endeng Kompleks Kantor Gubernur Rangsang Mamuju Sulawesi Barat.	0426 - 2325256, 2325246

DAFTAR BALAI BENIH SELURUH PROVINSI

No	Propinsi	Nama UPTD	Alamat
1	Aceh	Balai Benih Tanaman Pangan	Jln. Beureunuen-Tangse Km.11 Keumala Pidie
2	Sumut	Balai Benih Induk Padi Murni Tanjung Morawa BBI. Palawija Tanjung Selamat	Jln. Besar Medan - Lubuk Pakam Km. 24 Deli Serdang Jln. Pendidikan No.23 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
3	Sumbar	BBI Padi Palawija dan Hortikultura BBI Palawija Ladang Lawas BBI Palawija Kinali BBI Sukamenanti	Jl. Jend. Sudirman No.51 Padang Tanah Datar Pasaman Barat Pasaman Barat
4	Riau	BBI Tanaman Pangan BBU Sentajo BBI Padi Pasang Surut Sanglar BBI Padi Kampar BBI Palawija Batu Gajah BBI Terpadu Pasir Pangaraian	Jl. Kaharudin Nasution No. 69 Simpang 3 KP 28284 Jl. Raya Teluk Kuantan-Benai Km.10 Jl. Ds. Sanglar Kec. Reteh Indragiri Hilir Jl. Raya Pekanbaru Bangkinang Km.40 Bengkalis, Kampar Jl. Km. 6 Pasir Pengarayan Rokan Hulu Jl. Diponegoro Km.06 Pasir Pangarayan KP 28557
5	Lampung	Satgas Balai Benih Induk Padi dan Pal Balai Benih Induk Padi Palas Balai Benih Induk Pal. Tegineneng BBU Padi Rawa Jitu Tulang Bawang BBU Padi Way Seputih Lam Teng BBU Padi Way Jepara Lam Tim BBU Pal Wonomerto Lamp Utara	Jl. Muara Blangah No. 1 Palas Lampung Selatan Jl. Lintas Sumatera Km.3 Lam Sel Tulang Bawang Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Utara
6	Sumatera Sel	Balai Perbenihan Tanaman Instalasi Balai Benih Induk Berbasis Padi Belitang/Oku Timur Instalasi Balai Benih Induk Berbasis Padi Pasang Surut Upang/Muba Instalasi Balai Benih Induk Palawija Jayaloka Mura (Aset jadi Milik Kab Mura	Jl. Rasuan-Palembang Gumawang Belitang - Oku Timur Sum Sel Kode Pos 32182 Tel (0375) 450174 Jl. Sultan Agung, Makarti Jaya Delta Upang Banyuasin Jl. Simpang Semabang KP 31664
7	Jambi	Balai Perbenihan TPH BBI Padi Sukajaya BBI Palawija Sebapo	Ds Jembatan Mas Kec. Pelayung Kab. Batang Hari Jl. Raya Jambi - Palembang Km 21, Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi
8	Bengkulu	BBI Padi dan Palawija Kelopak	Jl. Raya Kepahiang Curup Km 3,5 Kab. Kepahiang
9	Bangka Belitung	BBU Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jl. Sujuk Km. 6,5 Belitung
10	Banten	BBI Tanaman Pangan dan Horti	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima

No	Propinsi	Nama UPTD	Alamat
11	Jawa Barat	Balai Pengembangan Benih Pal	Jl. Raya Plumbon Km. 12 Cirebon Jawa Barat
		Balai Pengembangan Benih Padi	Jl. Terusan Moh. Ali Bojongpicung
12	DI.Yogyakarta	Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Horti	Jl. Gondosuli No.2 B Yogyakarta KP. 55165
13	Jawa Tengah	BBITPH Prov. Jawa Tengah BBITPH Wil Semarang BBITPH Wil Surakarta BBITPH Wil Banyumas	Jl. Raya Solo-Yogyakarta Km. 15 Sraten Gatak Sukoharjo
14	Jawa Timur	Pengembangan Benih Padi Pengembangan Benih Palawija	Jl. Raya Jabon Mojokerto Jl. Randu Agung No. 120A Singosari Mlg
15	Bali	Balai Benih Induk TP Kebun Benih Padi Timpang Kebun Benih Palawija Banyupoh Kebun Benih Palawija Kubutambahan BBU Padi Tangguwisia (milik Kab) Balai Benih Padi kab. Karang Asem Balai Benih Pembantu Kota. Denpasar (Milik Kabupaten) Balai Benih Padi Kab. Tabanan Pembibitan TP (Milik Kabupaten)	Jl. Raya Seririt - Singaraja Jl. Gajah Sura, Ds. Peguyangan Kaja Kec. Denpasar Utara Jl. Kebo Iwa, Bonga Pala-Tabanan Ds.Bongan,Kec.Tabanan Kab. Tab
16	NTB	BBI PPH Prov. NTB UPB Narmada UPB Puyung UPB Sedau UPB Santong UPB Timbenuh UPB Utan	Jl. Raya Peninjauan Narmada
17	NTT	UPT. Perbenihan TPH Prov. Nusa Tenggara Timur BBI Noelbaki Kupang BBI Taurus Kupang BBU Buisan Rotendao BBI Mbay Nagekeo BBU Lembor Manggarai Barat BBU Lewa Sumba Timur BBU Waimanu Sumba Tengah	Jl. Untung Suropati No. 15 Airmona - Kupang Kupang Kupang Rotendao Nagekeo Manggarai Barat Sumba Timur Sumba Tengah
18	Kalimantan Barat	Pengembangan Benih TPH Kebun Benih Sungai Kakap UPBTPH KBI Peniraman KBU Samalantan KBP Merowi KBI Paoh	Jl. Raya Sungai Kakap Km. 13 Jl. Raya Sungai Pinyuh Jl. Raya Bengkayang Kab. Sanggau
19	Kalimantan Timur	Balai Benih Induk Padi Rempanga	Jl. Raya Dr. FL. Tobing Km. 8 Rempanga kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kertanegara
20	Kalimantan Tengah	Balai Benih TPH PTHMT Instalasi Perbanyak Benih Padi Basarang Instalasi Perbanyak Benih Hortikultura Kruing Instalasi Perbanyak Benih Palawija Sei Rangit	Jl. C. Riwt Km 3,5

No	Propinsi	Nama UPTD	Alamat
21	Kalimantan Selatan	BBI Kab. Tapin (milik Kab)	Jl. Labuhan ds. Rangda malingkung Tapin Utara Kal Sel
		BBI TPH Kab. Balangan	Jl. A.Yani 2,5 Desa Hamparaya Kec. Batumandi 71663 Balangan
		BBI Pasang Surut Barambai Kab. Barito Kuala	Barambai Kolam Kanan, Barambai Barito Kuala Prov. Kal Sel
		UPT Balai Benih TPH	Palam, Cempaka Banjar Baru
		Unit Pengolahan Benih Padi dan Pal	Jl. Mandala, Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan
		Balai Benih TPH Jaro Kab.Tabalong	Jl. Jaro Kec. Jaro Tabalong Prov. Kalimantan Selatan
		Balai Benih TPH Hikun Kab. Tabalong	Jl.Basuki Rahmat Kec. Hikun Kab. Tabalong Prov. Kal Sel
		Balai Benih TPH Pantai Hambawang (Milik Kabupaten)	Jl. Raya Pantai Hambawang Labuan Amas Selatan Kab. HSU
22	Sulawesi Utara	BBTPH	
		Balai Benih Provinsi	Jl. Walanda Maramis Mapangat Manado
		Instalasi Kebun Benih Padi Tumpaan	Jl. Trans Sulawesi, Tumpaan Minahasa Selatan Prov. Sulut
		Instalasi Kebun Benih Pal. Dumoga	Desa Pinobatuan Kec. Dumoga Timur Kab. Bolaang Mongondow Sulut
23	Gorontalo	Balai Benih TPH Prov. Gorontalo	Jl. Obyek Wisata Lombongo Suwawa 96184
24	Sulawesi Tengah	Balai Benih Tanaman Pangan BB TP Sibowi	Desa Lonja Kec. Tanambulava Kab. Sigi
		BBTP Pandere	Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi
		BBTP Dolago	Desa Dolaga Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong
		BBTP Mepanga	Desa Mensung Kec. Kota Raya Kab. Parigi
25	Sulawesi Tenggara	BPBTP (milik Provinsi)	
		BBI Padi Wawotobi	Konawe/Unaaha
		BBU Padi Tinondo	Kolaka
		BBU Padi Toburi	Bombana
		BBU Padi Wonco	Kota Bau-Bau
		BBP Padi Wakalambe	Buton
		BBU Walambenowite	Muna/Raha
		BBI Palawija Lasehao	Muna/Raha
		BBU Palawija Maligano	Muna/Raha
26	Sulawesi Selatan	BBI Tanaman Pangan	Jl. Ratulangi No. 42 Maros
27	Sulawesi Barat	BB Tanaman Pangan & Hortikultura	
28	Maluku	BBI Padi Kairatu	Provinsi Maluku
29	Maluku Utara	BB Tanaman Pangan BBI Palawija Jailolo	Desa Acango, Kec.Jailolo Kab. Halmahera Barat
		BBI Padi	Jl. Bendungan Opiyang, Desa Cemara Jaya, Kec. Wasile Kab. Hal Timur
30	Papua	BBI Pal Besum BBI Padi Kurik	Provinsi Papua Jl. Moh. Hatta, Kampung Kurik No. 49 Kab. Merauke
31	Papua Barat	BBI Padi, Pal, dan Hortikultura	Jl. BBI - Bowi Subur - Masni Manokwari

**ALOKASI BANTUAN BENIH PADI INBRIDA (LAHAN
KERING/GOGO, LAHAN SAWAH) DAN PADI HIBRIDA
PER PROVINSI TAHUN 2019**

NO	PROVINSI	ALOKASI BANTUAN BENIH PADI							
		PADI INBRIDA		PADI INBRIDA LAHAN KERING/GOGO		PADI HIBRIDA		TOTAL	
		LUAS (HA)	VOLUME BENIH (KG)	LUAS (HA)	VOLUME BENIH (KG)	LUAS (HA)	VOLUME BENIH (KG)	LUAS (HA)	VOLUME BENIH (KG)
A	PUSAT	419.120	10.478.000	220.300	5.507.500	100.000	1.500.000	739.420	17.485.500
B	DAERAH	160.000	4.000.000	529.700	13.242.500	-	-	689.700	17.242.500
1	Aceh	6.000	150.000	20.000	500.000	-	-	26.000	650.000
2	Sumatera Utara	15.000	375.000	65.000	1.625.000	-	-	80.000	2.000.000
3	Sumatera Barat	5.000	125.000	8.500	212.500	-	-	13.500	337.500
4	Riau	-	-	10.000	250.000	-	-	10.000	250.000
5	Jambi	-	-	7.500	187.500	-	-	7.500	187.500
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	15.000	375.000	-	-	15.000	375.000
8	Lampung	10.000	250.000	65.000	1.625.000	-	-	75.000	1.875.000
9	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Jawa Barat	20.000	500.000	15.000	375.000	-	-	35.000	875.000
11	Jawa Tengah	20.000	500.000	17.370	434.250	-	-	37.370	934.250
12	DI. Yogyakarta	6.000	150.000	500	12.500	-	-	6.500	162.500
13	Jawa Timur	20.000	500.000	15.000	375.000	-	-	35.000	875.000
14	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kalimantan Tengah	4.000	100.000	12.000	300.000	-	-	16.000	400.000
16	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kalimantan Timur	4.000	100.000	15.000	375.000	-	-	19.000	475.000
18	Sulawesi Utara	5.000	125.000	25.000	625.000	-	-	30.000	750.000
19	Sulawesi Tengah	5.000	125.000	20.000	500.000	-	-	25.000	625.000
20	Sulawesi Selatan	10.000	250.000	15.000	375.000	-	-	25.000	625.000
21	Sulawesi Tenggara	4.000	100.000	10.000	250.000	-	-	14.000	350.000
22	Bali	-	-	200	5.000	-	-	200	5.000
23	NTB	6.000	150.000	65.000	1.625.000	-	-	71.000	1.775.000
24	NTT	6.000	150.000	30.000	750.000	-	-	36.000	900.000
25	Maluku	-	-	10.000	250.000	-	-	10.000	250.000
26	Papua	-	-	12.000	300.000	-	-	12.000	300.000
27	Malut	-	-	7.500	187.500	-	-	7.500	187.500
28	Banten	8.000	200.000	24.000	600.000	-	-	32.000	800.000
29	Kep. Riau	-	-	130	3.250	-	-	130	3.250
30	Bangka Belitung	-	-	10.000	250.000	-	-	10.000	250.000
31	Gorontalo	-	-	5.000	125.000	-	-	5.000	125.000
32	Papua Barat	-	-	2.000	50.000	-	-	2.000	50.000
33	Sulawesi Barat	6.000	150.000	22.000	550.000	-	-	28.000	700.000
34	Kalimantan Utara	-	-	6.000	150.000	-	-	6.000	150.000
TOTAL		579.120	14.478.000	750.000	18.750.000	100.000	1.500.000	1.429.120	34.728.000

Form 4

**ALOKASI BANTUAN BENIH JAGUNG HIBRIDA
PER PROVINSI TAHUN 2019**

NO	PROVINSI	ALOKASI BANTUAN BENIH JAGUNG HIBRIDA	
		LUAS (HA)	VOLUME BENIH (KG)
A	PUSAT	753.000	11.295.000
B	DAERAH	747.000	11.205.000
1	Aceh	15.200	228.000
2	Sumatera Utara	35.900	538.500
3	Sumatera Barat	-	-
4	Riau	5.400	81.000
5	Jambi	10.000	150.000
6	Sumatera Selatan	20.500	307.500
7	Bengkulu	10.000	150.000
8	Lampung	70.950	1.064.250
9	DKI Jakarta	-	-
10	Jawa Barat	39.500	592.500
11	Jawa Tengah	79.500	1.192.500
12	DI. Yogyakarta	12.500	187.500
13	Jawa Timur	55.000	825.000
14	Kalimantan Barat	-	-
15	Kalimantan Tengah	6.500	97.500
16	Kalimantan Selatan	31.500	472.500
17	Kalimantan Timur	5.200	78.000
18	Sulawesi Utara	25.000	375.000
19	Sulawesi Tengah	30.700	460.500
20	Sulawesi Selatan	60.000	900.000
21	Sulawesi Tenggara	20.000	300.000
22	Bali	6.000	90.000
23	NTB	40.000	600.000
24	NTT	30.000	450.000
25	Maluku	6.000	90.000
26	Papua	3.000	45.000
27	Malut	10.000	150.000
28	Banten	20.000	300.000
29	Kep. Riau	-	-
30	Bangka Belitung	-	-
31	Gorontalo	61.150	917.250
32	Papua Barat	-	-
33	Sulawesi Barat	37.500	562.500
34	Kalimantan Utara	-	-
TOTAL		1.500.000	22.500.000

Keterangan :1. Alokasi pusat adalah jagung umum 2 (dua)

2. Alokasi daerah (Tugas Pembantuan) adalah jagung umum 3 (tiga), khusus untuk Provinsi Gorontalo dialokasikan melalui Satker Provinsi dan Satker Kabupaten.

Surat Penetapan CPCL*Kop Surat Kabupaten/Kota*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN.....

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) KEGIATAN BANTUAN
PEMERINTAH PADI / JAGUNG

DI KABUPATEN/KOTA.....TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KABUPATEN.....

- Menimbang : a. bahwa ketahanan pangan nasional perlu terus diupayakan melalui peningkatan produksi untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk;
- b. bahwa peningkatan produksi jagung diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul bersertifikat;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul bersertifikat dari bantuan pemerintah untuk peningkatan produksi dan produktivitas perlu ditetapkan kelompok tani penerima Bantuan Pemerintah Benih Padi / Jagung Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);

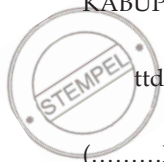
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.010/ 1/2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 127/HK.310/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2019.
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 991/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;
16. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA.....TENTANG PENETAPAN
CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) KEGIATAN
BANTUAN PEMERINTAH BENIH PADI/ JAGUNG DI
KABUPATEN/KOTA.....TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), kegiatan
Bantuan Pemerintah Benih Padi dan Jagung di Kabupaten/
Kota.....Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sebagaimana pada diktum
kesatu merupakan calon penerima Bantuan Pemerintah Benih Padi
dan Jagung sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA.....



(.....Nama.....)
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan
2. Bupati Kabupaten
3. Wakil Bupati Kabupaten
4. dan seterusnya

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah Benih Padi/Jagung Tahun Anggaran 2019

No	Kab/Kota	Kec	Desa/ Kelurahan	Kelompok Tani	Nama Ketua	NIK (*)	Luas (Ha)	Volume (Kg)	Usulan Varietas	Jadwal Tanam
Total										

*)NIK : Nomor Induk Kependudukan

..... 2019
Kepala Dinas Kabupaten /Kota,



ttd

(.....Nama)

NIP.

Surat Pernyataan

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah Benih Padi/Jagung Tahun Anggaran 2019 benar adanya dan telah dilakukan verifikasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2019

Kepala Dinas Kabupaten /Kota,



ttd

(.....Nama)

NIP.

surat persetujuan

KOP DINAS PROVINSI

SURAT PERSETUJUAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

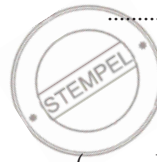
Instansi :

Dengan ini menyatakan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah Benih Padi/Jagung TA 2019 telah dilakukan verifikasi kebenaran CPCLnya sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Pemerintah Benih Padi/Jagung TA 2019, dengan rincian sesuai usulan Kabupatensebagaimana terlampir.

Demikian surat persetujuan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2019

KEPALA DINAS PROVINSI



ttd

(.....Nama.....)

NIP.

Lampiran : Surat Persetujuan Kepala Dinas Provinsi tentang Penerima Bantuan
Pemerintah Benih Padi/Jagung Tahun Anggaran 2019

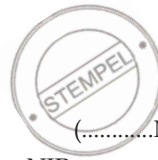
Nomor :

Jenis Benih :

Kabupaten/ Kota :

No	Kecamatan	Desa	Nama Kel.Tani	Luas (Ha)	Kebutuhan Benih		Jadwal Tanam
					Vol. (Kg)	Varietas	
JUMLAH							

..... 2019
Kepala Dinas Provinsi



ttd

(.....Nama)

NIP.

Lampirkan daftar lokasi penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Usulan P3B

(Kop Dinas Kabupaten/Kota)

Nomor :
Lampiran :
Hal : Usulan Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Di Jakarta

Sehubungan dengan kegiatan Bantuan Pemerintah Benih Padi/Jagung TA 2019, bersama ini kami usulkan Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang untuk Kabupaten/Kota....., yaitu :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Nomor Telepon :

Mohon perkenan Bapak untuk memproses lebih lanjut. Terima kasih.

Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota



ttd

(.....Nama.....)

NIP

Berita Acara Pemeriksaan Barang

Berita Acara Pemeriksaan Barang
Bantuan Pemerintah Benih Padi /Jagung TA 2019

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan :
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN/PENGADAAN

2. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau YANG MEMERIKSA BARANG/PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan Bantuan Pemerintah Benih Padi / Jagung TA 2019, seperti daftar terlampir yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu bertempat di*) dengan ini menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam Kontrak Nomor : tanggal2019 dan Surat Keputusan PPK Penetapan Penerima Bantuan Benih Padi/Jagung Nomor tanggal 2019 dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
 Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang

ttd

(.....Nama.....)
 NIP.

PIHAK PERTAMA
 Wakil Penyedia Benih

ttd

(.....Nama.....)

Mengetahui,
 Kepala Dinas Kabupaten/Kota

ttd

(.....Nama.....)
 NIP.

Keterangan :

*) Sebutkan nama tempat, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Pemerintah Padi/Jagung TA. 2019

Komoditas :

No	Desa/ Kecamatan	Varietas	Volume (Kg)	No. Lot	Tanggal Kadaluarsa
Jumlah					

Keterangan : *) pilih salah satu atau keduanya berdasarkan usulan bantuan benih

PIHAK KEDUA

Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang

ttd

(.....Nama.....)

NIP.

PIHAK PERTAMA

Wakil Penyedia Benih

ttd

(.....Nama.....)

Mengetahui,

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

ttd

(.....Nama.....)

NIP.

Berita Acara Serah Terima

Berita Acara Serah Terima
Bantuan Pemerintah Benih Padi/Jagung TA. 2019
 No.

Pada hari ini tanggalbulan.....Tahun Dua Ribu Sembilan Belas di DesaKecamatan Kabupaten/Kota Provinsi kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan :
 Perusahaan :
 Alamat :
 Yang Menyerahkan, selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA

2. Nama :
 Jabatan :
 Kelompoktani :
 Alamat :
 Nomor HP :
 Yang Menerima, selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Sesuai dengan Kontrak nomor tanggal maka, pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan benih sebagai berikut:

Jenis Komoditas/ Varietas	Volume (Kg)	Nomor Lot Benih	Tanggal Kadaluarasa
Jumlah			

Keterangan : *) pilih salah satu atau keduanya berdasarkan usulan bantuan benih

Demikian Berita Acara Serah Terima bantuan benih ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
 Ketua/Sekretaris/Bendahara
 Poktan/Gapoktan

ttd

(.....Nama.....)

PIHAK PERTAMA
 Wakil Penyedia Benih

ttd

(.....Nama)

Mengetahui,

Petugas Penyuluh Pertanian/KCD
 Pertanian/Petugas Pertanian lainnya

ttd

(.....Nama)

NIP.

Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang

ttd

(.....Nama.....)

NIP.

Rekapitulasi BASTB Bantuan PemerintahUntuk Alokasi PusatRekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang
Bantuan Pemerintah Benih Padi / Jagung TA. 2019

No. :

Kabupaten :

Nomor Kontrak :

No	No BAST	Kec	Desa	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok Tani	Varietas	Volume Benih (Kg)	No Lot	Tanggal Kadaluarsa

Keterangan : *) pilih salah satu atau keduanya berdasarkan usulan bantuan benih

Pihak KEDUA
Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang

ttd

(.....Nama.....)

NIP



Pihak PERTAMA
Wakil Penyedia Benih

ttd

(.....Nama.....)

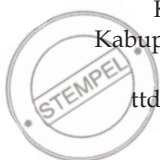
Mengetahui,

Kepala Dinas
Kabupaten/Kota

ttd

(.....Nama.....)

NIP

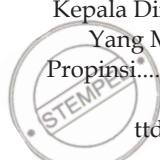


Kepala Dinas/Pejabat
Yang Mewakili
Propinsi

ttd

(.....Nama.....)

NIP



Rekapitulasi BASTB Bantuan PemerintahUntuk Alokasi DaerahRekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang
Bantuan Pemerintah Benih Padi / Jagung TA. 2019

No. :

Kabupaten :

Nomor Kontrak :

No	No BAST	Kec	Desa	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok Tani	Varietas	Volume Benih (Kg)	No Lot	Tanggal Kadaluausa
Jumlah									

Pihak KEDUA
Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang

ttd

(.....Nama.....)

NIP

Pihak PERTAMA
Wakil Penyedia Benih

ttd

(.....Nama.....)

Kepala Dinas/Pejabat Yang Mewakili

Mengetahui,

.....

ttd

(.....Nama)

NIP.

Kabupaten/Kota

BAST Pekerjaan Bantuan Pemerintah

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Bantuan Pemerintah Benih Padi / Jagung TA 2019

Nomor

Pada hari ini tanggalbulantahun dua ribu sembilan belas di , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Direktur PT (Perwakilan Penyedia)
 Alamat :
 Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA

2. Nama :
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Alamat :
 Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Selanjutnya Pihak PERTAMA berdasarkan kontrak kerja nomor tanggal..... telah menyerahkan pekerjaan bantuan pemerintah benih padi/jagung TA 2019 kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA telah menerima hasil pekerjaan dari Pihak PERTAMA dengan spesifikasi sebagai berikut :

Nomor Rekapitulasi Berita Acara	Tanggal	Kabupaten	Volume Benih (Kg)	Varietas	Keterangan
Jumlah					

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Padi/Jagung TA 2019 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak KEDUA
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

ttd
 (.....Nama.....)

NIP

Pihak PERTAMA
 Wakil Penyedia Benih

ttd
 (.....Nama.....)

**LAPORAN AKHIR
BANTUAN BENIH PADI/ JAGUNG TA 2019**

Bulan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Jenis Benih : Padi Inbrida/Padi Lahan Kering/Gogo/Padi Hibrida/Jagung Hibrida

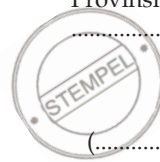
No	Lokasi (Desa/ Kec)	Nama Keltan	Realisasi Tanam (Ha)	Realisasi Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)		Peningkatan Provitas*)	
					Sebelum	Sekarang	(Ku/Ha)	%
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
TOTAL								

Keterangan :

- *) Peningkatan provitas dibandingkan tahun sebelumnya
Peningkatan provitas sebelum ada bantuan dan sesudah diberikan bantuan

.....2019

Kepala Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota



ttd

(.....Nama.....)

NIP.

Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah BMN

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah Barang Milik Negara yang berasal dari kegiatan Tanaman Pangan APBN Pusat TA. 2019 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berupa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini untuk digunakan sebagai sarana keperluan poktan di bidang pertanian, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Barang	Jenis Barang	Merk/Type/Varietas	Tahun	Jumlah	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2019

Ketua



ttd
(..... Nama.....)

Lampiran surat pernyataan kesediaan menerima hibah milik negara.

**KEWAJIBAN KELOMPOK TANI
PENERIMA BANTUAN BEBIH PADI/JAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

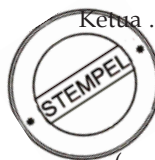
Nama :
Jabatan :
Kelompok Tani :
Alamat :

Dengan ini kami menyatakan bersedia memenuhi kewajiban sebagai Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemerintah Benih Padi / Jagung TA 2019, sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
2. Menambah biaya pembelian sarana produksi dan biaya operasional.
3. Tidak memperjualbelikan benih bantuan.

....., 2019

Ketua



ttd

(.....Nama.....)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH BMN**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA
BERUPA

ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN

PENERIMA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan belas,
kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Republik
Indonesia

Yang bertandatangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan
AUP Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
Jabatan :
Yang bertandatangan untuk dan atas nama berkedudukan di
Jalan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan memperhatikan :

1. Surat Permohonan Kabupaten Nomor :
..... tanggal hal Permohonan Persetujuan hibah berupa
..... Kepada Penerima
2. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari
Kegiatan Pengadaan APBN TA. 2019 dari Penerima
Bantuan Nomor :
3. Surat Menteri Pertanian Nomor : tanggal hal Persetujuan
Hibah Barang Milik Negara berupa Bantuan Benih Padi /Jagung Pada Kementerian
Pertanian R.I. Kepada Dalam rangka menindaklanjuti persetujuan Hibah Barang Milik
Negara dari Menteri Pertanian Nomor : tanggal
..... dan Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara serta Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan

Barang Milik Negara, PIHAK KESATU menerangkan dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima hibah dari PIHAK KESATU, Barang Milik Negara Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (081.03.0199.238251.000.KP) Kegiatan APBN Pusat TA. 2019 berupa Senilai Rp- (.....) sebagaimana terlampir.

Kedua belah pihak menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- 1) PIHAK KESATU menghibahkan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (018.03.0199.238251.000.KP) sebagaimana daftar terlampir kepada PIHAK KEDUA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini, dengan nilai sebesar Rp- (.....) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- 1) Menyerahkan Objek Hibah Kepada PIHAK KEDUA;
- 2) Mengeluarkan Catatan Barang Milik Negara tersebut dari Laporan SIMAK - BMN Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (018.03.0199.238251.000.KP)
- 3) Melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini menjamin difungsikannya aset sesuai dengan Permohonan Hibah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;
- 4) Meminta keterangan, tanggapan atas penjelasan dari PIHAK KESATU terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada ayat (3).

PASAL 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Menerima Objek dari PIHAK KESATU;
- 2) Menggunakan dan memelihara Objek Hibah dengan baik sesuai dengan tujuan hibah;
- 3) Melakukan pengamanan Objek Hibah yang meliputi pengamanan administrasi, fisik dan pengamanan hukum.

PASAL 4 SERAH TERIMA

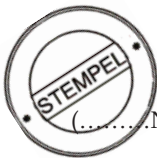
Penyerahan Barang Milik Negara dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan atas nama Menteri Pertanian Kepada Kelompok Tani/Gapoktan..... yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah perjanjian Hibah ini.

PASAL 5
LAIN-LAIN

- 1) Segala Ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikuti bagi PARA PIHAK yang menandatangani;
- 2) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing satu rangkap untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Kepala KPKNL Jakarta II

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
Penerima



ttd

(.....Nama.....)

PIHAK PERTAMA
a.n Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Tanaman Pangan



ttd

(.....Nama.....)

NIP

Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara

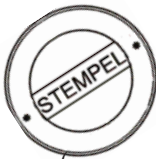
Nomor :

Tanggal :

No	Kode Barang	Jenis Barang	Merk/Type/Varietas	Tahun	Jumlah	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

PIHAK KEDUA,

Penerima



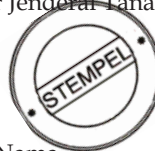
ttd

(.....Nama.....)

PIHAK PERTAMA,

a.n Menteri Pertanian

Direktur Jenderal Tanaman Pangan



ttd

(.....Nama.....)

NIP.

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA
ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN

PENERIMA
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan belas,
kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Republik
Indonesia

Yang bertandatangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan
AUP Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
Jabatan :
Yang bertandatangan untuk dan atas nama berkedudukan di
Jalan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

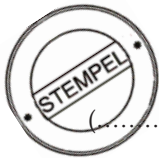
dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara berupa dengan nilai sebesar Rp (.....) yang terletak di sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.
2. Penyerahan ini dilakukan dalam rangka hibah dari Kementerian Pertanian Cq. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kepada sesuai persetujuan Nomor tanggal bulan tahun 2019.
3. Nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan seluruhnya berdasarkan
4. Terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan kepemilikan terhadap BMN berupa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

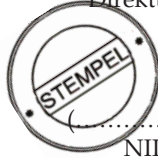
PIHAK KEDUA
Penerima



Ttd

(.....Nama.....)

PIHAK PERTAMA
a.n. Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Tanaman Pangan



ttd

(.....Nama.....)
NIP.



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA PENGADAAN SATKER DINAS
PROVINSI (Kode Satker)
DARI
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
ATAS NAMA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
KEPADA
GUBERNUR PROVINSI
C.Q. KEPALA DINAS PROVINSI..... (Kode Satker)
NOMOR :**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan belas, Kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
NIP :
Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan bertindak untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Kepala Dinas Provinsi bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di Jalan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dengan mengingat:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang perubahann atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5089/Kpts/PL.140/12/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Pertanian untuk dan atas nama Menteri Pertanian Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah saling setuju untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara pengadaan Dinas yang diperoleh dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA.2018 dengan syarat-syarat den ketentuan seperti diuraikan pada pasal-pasal berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Barang Milik Negara pengadaan satker Dinas Kabupaten/Kota (kode satker) yang dihasilkan dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA.2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima penyerahan Barang Milik Negara pengadaan satker Dinas Provinsi (kode satker) yang dihasilkan dari belanja MAK 526 yang berasal dari DIPA TA.2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari **PIHAK KESATU** untuk digunakan bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 3

- (1) Kementerian Pertanian melalui Satker Dinas Provinsi (kode satker) selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengeluarkan barang tersebut dari Aplikasi Persediaan serta melaporkan mutase kurang kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi Menatausahakan barang tersebut dan melaporkan pada neraca Provinsi

Pasal 4

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini oleh kedua belah pihak, maka tanggungjawab penggunaan dan pengelolaan barang tersebut beralih dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

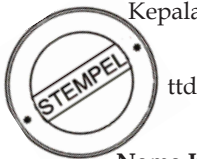
Pasal 5

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA**, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan Kepala Kantor Pelayanan Kekakayaan Negara dan Lelang

PIHAK KEDUA

a.n. Gubernur (Asal Provinsi)

Kepala Dinas



ttd

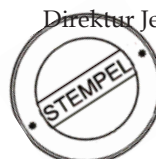
Nama Kepala Dinas

NIP Kepala Dinas

PIHAK KESATU

a.n. Menteri Pertanian

Direktur Jenderal Tanaman Pangan



ttd

Nama Direktur Jenderal

NIP

